

## PUTUSAN Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. H. Parhan Ali, M.M** 

Pekerjaan : Bupati

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Desa Sungai

Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

2. Nama : H. Erwan Masri, A.Md.Pd

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Air Lintang, RT/RW. 009/001, Kecamatan

Tempilang, Kabupaten Bangka Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Denny Kailimang, S.H., M.H; 2). Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H; 3). Yandri Sudarso, S.H., M.H; 4). S. Yanti Nurdin, S.H., M.H; 5). Tumbur Simanjuntak, S.H; 6). Samsudin Arwan, S.H; 7). Surya Jaya, S.H; 8). Anisda Nasution, S.H; 9). Rachmat Basuki, S.H; 10). Nelson Darwis, S.H; 11). Ardian Hamdani, S.H; 12). Wahyudin, S.H; 13). Anita Kadir, S.H; 14). Petrus Bala Pattyona, S.H; 15). Hendrik Jehaman, S.H; 16). Lodewijk Sriwijaya, S.H; 17). Wendi Rutlan Admadiredja, S.H; 18). Arief Gunawan, S.E., S.H; 19). Harris Marbun, S.H; 20). Tisye Erlina Yunus, S.H; 21). M.M. Ardy Mbalembout, S.H;

22). Antawirya Jaya, S.H., M.H; 23). Inu Kertopati, S.H; 24). Asdhar Tosibo, S.H; 25). Edy Trisaksono, S.H; 26). Krisdo Hagogoon P, S.H; 27). Muhammad Ali Ramadhan, S.H; 28). Maryke Dumaria Siregar, S.H; 29). Johanes Makole, S.H; 30). Jurike Pratiwi, S.H; 31). Jimmy G.P Silalahi, S.H; 32). Indah Dewi Yani, S.H; 33). Iwan Prahara Nur A, S.H; Kesemuanya adalah Advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Menara Kuningan Lt. 2/J & K, Jalan H. R. Rasuna said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940; berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 13 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

## Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 53, Kecamatan Sungai Daeng, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2010 dan 29 Juli 2010, memberi kuasa kepada: 1). Heni Wahyu Purwati, S.H., M. Hum; 2). Munasim, S.H., M.H; 3). Supracoyo, S.H; 4). Triman Santana, S.H; 5). Abdul Halim, S.H; Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pal. IV Daya Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., M.A

Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat

Alamat : Kp. Warga Mulya RT. 02 RW 02, Sungai Daeng,

Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

2. Nama : **H. Sukirman** 

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat

Alamat : Jalan Raya Muntok Pangkalpinang, Desa Tebing,

Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2010 dan 5 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada: 1). Zainudin Paru, S.H; 2). Aldefri, S.H; 3). Muhamad Ridwan, S.H; 4). Basrizal, S.H; 5). Aristya Kusuma Dewi, S.H; Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum pada kantor *Zainudin Paru & Partners Law Office,* beralamat di Menara Salemba Lt. 5, Jalan Salemba Raya Nomor 5, Jakarta Pusat dan 1). Indra, S.H; 2). Ahmar Ihsan, S.H; Advokat pada *Law Office Priority-Advocates & Legal Consultant,* beralamat di Gedung Persaudaraan Haji Lt. 4 R. 4.01, Jalan Tegalan Nomor 1C Matraman Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Ahli dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten Bangka Barat;

Mendengar keterangan Polres Kabupaten Bangka Barat;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 339/PAN.MK/2010, dengan registrasi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 27 Juli 2010, telah diperbaiki dan diterima di persidangan dan Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 dan Senin tanggal 2 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk didalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada);

## **B. KEDUDUKAN HUKUM**

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK No. 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

- 1. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada;
- Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010;

## C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 bertanggal 12 Juli 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan *a quo* pada tanggal 15 Juli 2010;

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

#### D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 12/2008 juncto Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- D.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 018/KPTS/KPU-BABAR-009436483/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 tertanggal 04 Mei 2010 (Bukti P-1) yang berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 19/KPTS/KPU-BABAR-009436483/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 tertanggal 06 Mei 2010 mendapatkan Nomor Urut 2 (Bukti P-2);
- D.2. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 53, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- D.3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan serta menolak keabsahan dan keberlakuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka

Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu: Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd. (Pemohon) sebagai Pasangan Calon dengan perolehan suara sah sebanyak 31.952 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu: Ustad H. Zuhri M. Syazali, Lc. MA. dan H. Sukirman sebagai Pasangan Calon dengan perolehan suara sah sebanyak 32.131 (tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh satu) suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 (Bukti P-3);

D.4. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan dan menolak rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat (Bukti P-15) dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Bukti P-4) sebagai berikut:

No. Urut	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH AKHIR
1	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	5.383
2	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	31.952
3	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	4.496
4	Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc. MA. dan H. Sukirman	32.131
	Jumlah total suara sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	73.962
	Jumlah Suara Tidak Sah	1.550

- D.5. Bahwa keberatan dan penolakan Pemohon atas keabsahan dan keberlakuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 (vide Bukti P-2) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat (vide Bukti P-15) serta Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 di KPU Kabupaten (vide Bukti P-4) karena menurut Pemohon:
  - Jumlah suara sah seharusnya lebih besar dari 73.962 suara dan sebaliknya jumlah suara tidak sah seharusnya lebih kecil dari 1.550 suara; dan
  - II. Jumlah perolehan suara Pemohon seharusnya lebih besar dari 31.952 suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- D.6. Bahwa Dalil Pemohon tersebut di atas didasarkan pada fakta bahwasanya Termohon telah melakukan berbagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang mencederai asas penyelenggaraan Pemilukada yang langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak pada tidak sahnya Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 yang dilakukan Termohon, yaitu:
  - D.6.1. Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 220 Desa Kelabat Kecamatan Jebus, KPPS di TPS 169 dan KPPS di TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus tidak menyampaikan 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) lembar Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) kepada para pemilih yang terdaftar di DPT di TPS-TPS dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

- KPPS tidak membagikan 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) lembar Model C6-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 220 Desa Kelabat Kecamatan Jebus;
  - Kejadian ini dilaporkan oleh Oman Sugiman (Koordinator Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon di Desa Kelabat, Kecamatan Jebus) ke Panwaslukada Kecamatan Jebus pada tanggal 9 Juli 2010. Bukti penerimaan Laporan Panwaslukada Kecamatan Jebus terkait dengan kejadian ini berikut Model C6-KWK yang belum dibagikan dan DPT TPS 220 tersebut terdapat dalam Bukti P-5;
- ii. KPPS tidak membagikan 100 (seratus) lembar Model C6-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 169 Desa Bakit, Kecamatan Jebus;
  - Kejadian ini dilaporkan oleh Teguh Haryono (saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon di TPS 169 Desa Kelabat, Kecamatan Jebus) ke Panwaslukada Kecamatan Jebus pada tanggal 9 Juli 2010. Bukti penerimaan Laporan Panwaslukada Kecamatan Jebus terkait dengan kejadian *a quo* berikut Model C6-KWK yang belum dibagikan dan DPT TPS 169 tersebut termuat dalam Bukti P-6;
- iii. KPPS tidak membagikan 200 (dua ratus) lembar Model C6-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus;
  - Kejadian ini dilaporkan oleh Sugianto Salim alias Ayung (saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pemohon di Desa Kelabat, Kecamatan Jebus) ke Panwaslukada Kecamatan Jebus pada tanggal 9 Juli 2010. Bukti penerimaan Laporan Panwaslukada Kecamatan Jebus terkait dengan kejadian *a quo* berikut Model C6-KWK yang belum dibagikan dan DPT TPS 170 tersebut termuat dalam Bukti P-7:

Tidak dibagikannya 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) lembar Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) di TPS 220 Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, TPS 169 dan TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus kepada para pemilih yang berhak berakibat pada cacat hukumnya proses penyelenggaran pemungutan suara di ketiga TPS tersebut dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di ketiga TPS tersebut:

- D.6.2. Bahwa KPPS TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa mencoret 12 (dua belas) orang pemilih yang namanya tercatat di DPT di TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa dan menggantikannya dengan orang lain yang tidak berhak, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. Surni (di DPT Nomor Urut 1) diganti dengan Tijah;
  - 2. Sartobi (di DPT Nomor Urut 14) diganti dengan Ali Matopo;
  - 3. Nisir (di DPT Nomor Urut 31) diganti dengan Astan;
  - 4. Rozak (di DPT Nomor Urut 85) diganti dengan Lani;
  - 5. Sahari (di DPT Nomor Urut 126) diganti dengan Haidir;
  - 6. Lisa (di DPT Nomor Urut 132) diganti dengan Noy;
  - 7. Saimi (di DPT Nomor Urut 143) diganti dengan Nasir;
  - 8. Sapar (di DPT Nomor Urut 178) diganti dengan Kuhir;
  - 9. Sariyadi (di DPT Nomor Urut 97) diganti dengan Wandi;
  - 10. Hariati (di DPT Nomor Urut 239) diganti dengan Aini;
  - 11. Sukar (di DPT Nomor Urut 273) diganti dengan Sumi;
  - 12. Zuliana (di DPT Nomor Urut 279) diganti dengan Rita;

Kejadian ini diterangkan oleh Annas alias Anas (Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon di TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa) dalam Surat Pernyataannya tertanggal 6 Juli 2010 (Bukti P-8), dan telah diperiksa oleh Panwaslukada Kecamatan Kelapa sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor /Panwaslukada-KC.Klp/BB/2010 tertanggal 10 Juli 2010 (Bukti P-20); Penggantian kedua belas orang pemilih yang tidak hadir tersebut dengan orang lain yang bukan pemilih di TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa dan oleh karenanya tentu tidak berhak memberikan hak suaranya di TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa dengan alasan apapun juga tidak dapat dibenarkan. Peristiwa ini menimbulkan

akibat hukum tidak murninya lagi proses pemungutan suara di TPS 273

- Desa Dendang Kecamatan Kelapa tersebut, sehingga beralasan menurut hukum untuk diulang;
- D.6.3. Bahwa Termohon memasukkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS (Model C-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS (Model C1-KWK) ke dalam 7 (tujuh) kotak suara dari TPS-TPS di Desa Teluk Limau, Kecamatan Jebus menjelang rapat pleno rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jebus, yaitu:
  - 1. Kotak Suara TPS 194 Desa Teluk Limau;
  - 2. Kotak Suara TPS 195 Desa Teluk Limau:
  - 3. Kotak Suara TPS 196 Desa Teluk Limau;
  - 4. Kotak Suara TPS 197 Desa Teluk Limau;
  - 5. Kotak Suara TPS 198 Desa Teluk Limau;
  - 6. Kotak Suara TPS 199 Desa Teluk Limau; dan
  - 7. Kotak Suara TPS 200 Desa Teluk Limau;

Padahal Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS (Model C-KWK), dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS (Model C1-KWK) seharusnya sudah dimasukkan ke dalam kotak suara segera setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS berakhir;

Kejadian ini diketahui, dialami dan dilaporkan oleh Budiarto (Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Jebus pada tanggal 7 Juli 2010 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di Panitia Pemilih Kecamatan Jebus (Bukti P-17). Laporan/Keberatan Budiarto tersebut diakui kebenarannya oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama Panitia Pemilihan Kecamatan Jebus,

Panwaslukada Kecamatan Jebus dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tertanggal 5 Juli 2010 (Bukti P-19);

Patut diduga pembukaan ketujuh kotak suara tersebut bukan untuk memasukkan Model C-KWK dan Model C1-KWK melainkan untuk mengganti/menukar Model C-KWK dan Model C1-KWK dari ketujuh TPS tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam kotak suara segera setelah proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS pada tanggal 5 Juli 2010 berakhir dengan maksud untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Dugaan ini beralasan karena pembukaan ketujuh kotak suara ini hanya disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (vide Bukti P-9). Pembukaan ketujuh kotak suara dari TPS-TPS se-Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus secara melanggar prosedur tersebut berakibat tidak murninya lagi angka perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berkompetisi dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Barat tahun 2010 di Desa Teluk Limau yang direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Jebus;

- D.6.4. Bahwa Termohon lalai dalam melaksanakan tugasnya dengan ditemukannya fakta:
  - i. 3 (tiga) kotak suara rusak segel gemboknya sebelum berlangsung Rapat Pleno Rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan Kelapa, yaitu:
    - 1. Kotak Suara TPS 275 Desa Kacung;
    - 2. Kotak Suara TPS 308 Desa Pangkal Beras; dan
    - 3. Kotak Suara TPS 258 Desa Kayu Arang;

Fisik ketiga kotak suara yang rusak segel gemboknya tersebut terdokumentasikan dalam Bukti P-10;

Kejadian ini telah dilaporkan oleh Supriadi (Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kelapa) dan Rizal (Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Kelapa kepada Panwaslukada Kecamatan Kelapa yang

dibuktikan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/Panwaskada Kecamatan Kelapa/BB/2010 tertanggal 7 Juli 2010 (Bukti P-18);

- ii. 2 (dua) kotak suara tidak disegel, yaitu:
  - Kotak Suara TPS 208 Desa Air Gantang;
  - 2. Kotak Suara TPS 209 Desa Air Gantang;

Kejadian ini diakui oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Jebus, Panwaslukada Kecamatan Jebus, PPS Desa Teluk Limau, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan tertanggal 5 Juli 2010 (Bukti P-19);

- iii. 4 (empat) kotak suara hanya memakai satu segel, yaitu:
  - 1. Kotak Suara TPS 191 Desa Puput;
  - 2. Kotak Suara TPS 206 Desa Telak:
  - 3. Kotak Suara TPS 207 Desa Air Gantang; dan
  - 4. Kotak Suara TPS 210 Desa Air Gantang;

Kejadian ini diakui oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Jebus, Panwaslukada Kecamatan Jebus, PPS Desa Teluk Limau, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan tertanggal 5 Juli 2010 (Bukti P-19);

D.6.5. Bahwa Termohon tidak konsisten dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah dalam penghitungan suara di TPS-TPS di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 tertanggal 25 Mei 2010 perihal Penjelasan Tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010 (Bukti P-21) yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dijelaskan bahwasanya sambil menunggu Revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum, apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara yang dinyatakan sah sepanjang coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya. Meskipun sudah ada penjelasan Komisi Pemilihan Umum tersebut di atas, namun demikian kenyataan di lapangan terjadi ketidakkonsistenan dalam penentuan suara sah dan suara tidak sah dalam penghitungan suara di TPS-TPS

di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Panwaslu Kabupaten Bangka Barat Nomor 11/Panwaslu-BB/BA/2010 tertanggal 11 Juli 2010 (Bukti P-13); Ketidakkonsistenan ini terjadi karena Termohon di satu sisi tidak menerbitkan peraturan khusus tentang kriteria dalam menentukan sah atau tidak sahnya surat suara yang dicoblos dalam Pemilukada Tahun 2010, namun di sisi lain Termohon tidak mengacu pada petunjuk Komisi Pemilihan Umum (Pusat) Nomor 313/KPU/V/2010 tertanggal 25 Mei 2010 perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010. Pemohon kehilangan banyak suara dan oleh karenanya sangat dirugikan dengan ketidakkonsistenan Termohon tersebut dimana banyak surat suara yang dicoblos pemilih yang mengenai kolom Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Nomor Urut 2 yang tembus pada bagian lain dari surat suara yang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya, namun dinyatakan sebagai surat suara tidak sah oleh Termohon;

Dalam hal Termohon konsisten dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara, maka jumlah surat suara tidak sah akan kurang dari 1.550 surat suara dimana sebagian dari surat suara tidak sah tersebut menjadi sah dan menambah perolehan suara Pemohon;

- D.7. Bahwa terkait dengan pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam Posita Permohonan butir D.6.1, dan D.6.2 di atas, untuk itu beralasan menurut hukum bagi Pemohon memohonkan agar dilakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS berikut ini:
  - TPS 220 Desa Kelabat Kecamatan Jebus:
  - 2. TPS 169 Desa Bakit Kecamatan Jebus:
  - 3. TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus;
  - TPS 273 Desa Dendang Kecamatan Kelapa;
- D.8. Bahwa terkait dengan pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam Posita Permohonan butir D.6.3. dan D.6.4 di atas, untuk itu beralasan menurut hukum bagi Pemohon memohonkan agar dilakukan penghitungan suara ulang di 15 (lima belas) TPS berikut ini:
  - 1. TPS 194 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;

- 2. TPS 195 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
- TPS 196 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
- 4. TPS 197 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
- 5. TPS 198 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
- 6. TPS 199 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
- 7. TPS 200 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
- 8. TPS 208 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
- 9. TPS 209 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
- 10. TPS 207 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
- 11. TPS 210 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
- 12. TPS 191 Desa Puput Kecamatan Jebus;
- 13. TPS 275 Desa Kacung Kecamatan Kelapa;
- 14. TPS 308 Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa;
- 15. TPS 258 Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa;
- D.9. Bahwa terkait dengan pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam Posita Permohonan butir D.6.5. di atas, beralasan menurut hukum bagi Pemohon memohonkan agar dilakukan penghitungan ulang 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) lembar surat suara tidak sah yang ditetapkan oleh Termohon, kecuali di:
  - 1. TPS 220 Desa Kelabat Kecamatan Jebus yang surat suara tidak sahnya ditetapkan oleh Termohon berjumlah 5 (lima) surat suara;
  - 2. TPS 169 Desa Bakit Kecamatan Jebus yang surat suara tidak sahnya ditetapkan oleh Termohon berjumlah 1 (satu) surat suara;
  - 3. TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus yang surat suara tidak sahnya ditetapkan oleh Termohon berjumlah 1 (satu) surat suara;
  - 4. TPS 273 Desa Dendang Kecamatan Kelapa yang surat suara tidak sahnya ditetapkan oleh Termohon berjumlah 1 (satu) surat suara;
- D.10. Bahwa mengingat selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 hanya berjumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) suara, dalam hal Pemilukada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 berlangsung tanpa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam posita-posita sebelumnya maka Pemohon berpeluang menjadi Pasangan Calon

- Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dengan perolehan suara yang tertinggi;
- D.11. Bahwa di TPS 220 Desa Kelabat Kecamatan Jebus dan TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus terdapat 215 (dua ratus lima belas) orang pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak diberikan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) untuk melakukan pencoblosan pada hari pemungutan suara membuat pernyataan bahwa dalam hal mereka diundang untuk mencoblos maka 215 (dua ratus lima belas) orang tersebut akan memberikan hak suaranya kepada Pemohon (Bukti P-14);
- D.12. Bahwa dalam hal 215 (dua ratus lima belas) orang pemilih di TPS 220 Desa Kelabat Kecamatan Jebus, dan TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus memberikan hak suaranya kepada Pemohon di hari pemungutan suara tanggal 5 Juli 2010 maka di Kecamatan Jebus total perolehan suara Pemohon bukan 7.390 suara tetapi 7.605 (tujuh ribu enam ratus lima) suara. Dengan adanya penambahan 215 (dua ratus lima belas) suara maka total perolehan suara seluruhnya yang seharusnya diperoleh Pemohon adalah sebanyak 32.167 (tiga puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh) suara. Dengan demikian komposisi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No. Urut	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH AKHIR
1	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	5.383
2	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	32.167
3	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	4.496
4	Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc. MA. dan H. Sukirman	32.131
	Jumlah total suara sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	74.177
	Jumlah Suara Tidak Sah	1.550

Bahwa berdasarkan pokok-pokok permohonan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Mahkamah dapat memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- 3. Menyatakan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;
- 4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 sepanjang menyangkut penghitungan perolehan suara di:
  - TPS 220 Desa Kelabat Kecamatan Jebus;
  - 2. TPS 169 Desa Bakit Kecamatan Jebus;
  - 3. TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus;
  - 4. TPS 273 Desa Dendang Kecamatan Kelapa;
  - 5. TPS 194 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 6. TPS 195 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 7. TPS 196 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
  - 8. TPS 197 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 9. TPS 198 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 10. TPS 199 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 11. TPS 200 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
  - 12. TPS 208 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
  - 13. TPS 209 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
  - 14. TPS 207 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
  - 15. TPS 210 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
  - 16. TPS 191 Desa Puput Kecamatan Jebus;
  - 17. TPS 275 Desa Kacung Kecamatan Kelapa;
  - 18. TPS 308 Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa;
  - 19. TPS 258 Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa;

- 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS berikut ini:
  - 1. TPS 220 Desa Kelabat Kecamatan Jebus:
  - 2. TPS 169 Desa Bakit Kecamatan Jebus:
  - 3. TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus;
  - 4. TPS 273 Desa Dendang Kecamatan Kelapa;
- 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan penghitungan suara ulang di 15 (lima belas) TPS berikut ini:
  - 1. TPS 194 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 2. TPS 195 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
  - 3. TPS 196 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 4. TPS 197 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
  - 5. TPS 198 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
  - 6. TPS 199 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 7. TPS 200 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
  - 8. TPS 208 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
  - 9. TPS 209 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
  - 10. TPS 207 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
  - 11. TPS 210 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
  - 12. TPS 191 Desa Puput Kecamatan Jebus;
  - 13. TPS 275 Desa Kacung Kecamatan Kelapa;
  - 14. TPS 308 Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa;
  - 15. TPS 258 Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa;
- 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan penghitungan ulang 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) lembar surat suara tidak sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, kecuali surat suara tidak sah di:
  - TPS 220 Desa Kelabat Kecamatan Jebus yang surat suara tidak sahnya berjumlah 5 (lima) surat suara;
  - 2. TPS 169 Desa Bakit Kecamatan Jebus yang surat suara tidak sahnya berjumlah 1 (satu) surat suara;
  - 3. TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus yang surat suara tidak sahnya berjumlah 1 (satu) surat suara;

- 4. TPS 273 Desa Dendang Kecamatan Kelapa yang surat suara tidak sahnya berjumlah 1 (satu) surat suara;
- 8. Menghukum Termohon untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

#### Atau

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010;
- 3. Menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No. Urut	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH AKHIR
1	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan	5.383
2	H. Izhan Fathoni Said Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	32.167
3	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	4.496
4	Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc. MA. dan H. Sukirman	32.131
	Jumlah total suara sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	74.177
	Jumlah Suara Tidak Sah	1.550

#### Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 018/KPTS/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010;
- 2. Bukti P-2 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
  Nomor 019/KPTS/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang
  Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
  Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
  Bangka Barat Tahun 2010;
- Bukti P-3 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010;
- Bukti P-4 : fotokopi Formulir DB-1-KWK Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 di KPU Kabupaten, Kabupaten Bangka Barat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 5. Bukti P-5 : fotokopi Penerimaan Laporan, Kecamatan Jebus peristiwa surat undangan 239 yang tidak dibagikan di TPS 220 Kelabat;
- 6. Bukti P-6 : fotokopi Penerimaan Laporan, Kecamatan Jebus peristiwa surat undangan 100 yang tidak dibagikan di TPS 169;
- 7. Bukti P-7 : fotokopi Penerimaan Laporan, Kecamatan Jebus peristiwa surat undangan 200 yang tidak dibagikan di TPS 170;
- Bukti P-8 : fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Annas sebagai saksi di TPS 273 Dusun Belit, Desa Dendang, Kecamatan Kelapa tertanggal 6 Juli 2010 dan Lampiran DPT Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah TPS 273,
- 9. Bukti P-9 : fotokopi Daftar Nama Pelapor Masyarakat Yang Tidak Memilih pada Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Bangka Barat;
- 10. Bukti P-10 : fotokopi Gambar Kotak Suara di TPS 258 Desa Kayu Arang, TPS 308 Desa Pangkal Beras, dan TPS 275 Desa Kacung, kecamatan Kelapa, yang rusak segel gemboknya;

- 11. Bukti P-11 : fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 11/Panwaslu-BB/BA/2010 tentang hasil rapat yang meminta penghitungan ulang pada pleno KPU Kabupaten Bangka Barat tanggal 12 Juli 2010;
- 12. Bukti P-12: fotokopi Surat Pernyataan tentang kartu suara sah dan tidak sah;
- 13. Bukti P-13 : fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 11/Panwaslu-BB/BA/2010 tentang hasil rapat yang meminta penghitungan ulang pada pleno KPU Kabupaten Bangka Barat tanggal 12 Juli 2010;
- 14. Bukti P-14: fotokopi Daftar 215 Surat Pernyataan dari pemilih yang akan memilih Pasangan Nomor Urut 2 apabila memperoleh undangan memilih (C6-KWK);
- 15. Bukti P-15 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bangka Barat;
- 16. Bukti P-16: fotokopi Surat Pernyataan atas nama Paril anggota Panwaslu Jebus tentang adanya laporan Sugiarto Salim di TPS 170 terdapat pemilih sebanyak 200 orang yang tidak memperoleh surat undangan;
- 17. Bukti P-17: fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di PPK, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka barat, Propinsi kepulauan Bangka Belitung;
- 18. Bukti P-18: fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kelapa
  Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/PANWASLUKADA
  KC.KLP/BB/2010:
- 19. Bukti P-19: fotokopi Surat Pernyataan adanya pelanggaran di TPS 191, TPS 206, TPS 207, dan TPS 210;
- 20. Bukti P-20 : fotokopi Berita Acara Klarifikasi Nomor /Panwaslukada-KC.klp/BB/2010 Klarifikasi dari Ketua KPPS TPS 273;

21. Bukti P-21: fotokopi Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus Dalam Pemilukada 2010;

Selain itu, Pemohon mengajukan 14 (empat belas) orang saksi didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010 menerangkan sebagai berikut:

## 1. Oman Sugiman

- Saksi bersama-sama Agustin (Sekretariat Pahlawan), mendatangi Ketua KPPS di TPS 220 dimana Ketua KPPS tersebut tidak membagikan 239 lembar surat undangan kepada pemilih;
- Saksi melaporkan pelanggaran tersebut ke Panwaslu dan ada tanda terima;

## 2. Teguh Haryono

Saksi merupakan saksi mandat di TPS 169. Di TPS 169 Desa Bakit,
 Kecamatan Jebus ada 120 surat suara yang tidak dibagikan kepada pemilih dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu;

## 3. Sugi Anto Salim

 Saksi merupakan saksi mandat di TPS 170. Di TPS 170, saksi mendatangi Ketua KPPS 170 yang tidak membagikan kartu surat suara dan Ketua KPPS tersebut mengakuinya. Telah dilaporkan kepada Gusti tetapi tidak ke Panwaslu:

#### 4. Gusti

- Saksi merupakan Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi bersama-sama dengan Panwaslu yang bernama Paril mengambil surat undangan tersebut dari Ketua KPPS TPS 169;

## 5. A'An Riyanto

 Saksi tidak mendapat undangan untuk memilih tetapi mendatangi TPS 220 dan oleh Ketua KPPS tidak diberi kesempatan untuk memilih, nama saksi ada di DPT, Desa Kelambut;

## 6. Cu Jun Khian

- Saksi tidak tahu terdaftar di DPT atau tidak. Saksi tidak mendapat undangan, kemudian datang ke TPS untuk memilih tetapi tidak dapat memilih dengan menunjukkan KTP;

#### 7. Annas

- Di TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa mencoret 12 orang pemilih yang namanya tercatat di DPT dan digantikan dengan nama yang lain;

#### 8. Budiarto

- Ada 7 kotak suara sudah dibuka kembali dengan alasan mau memasukkan Berita Acara di Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;

#### 9. M. Yamin

- Saksi adalah saksi mandat di TPS 195. Saksi kaget mendengar informasi dan melihat kotak dibuka kembali dan dimasukkan Berita Acara:

## 10. Supriadi

- Pada tanggal 7 Juli 2010 jam 08.30 di Sekretariat Kecamatan Kelapa dihitung jumlah suara di dalam 7 kotak suara;
- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 ada melihat 3 kotak suara di TPS 275, 308, 258 yang segelnya rusak dan mengajukan keberatan kepada PPK, Panwaslu untuk dihitung kembali kotak suara tersebut, tetapi ternyata tidak dihitung kembali;

#### 11. Rizal

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK;
- Keterangan Rizal sama dengan keterangan Supriadi;

#### 12. Anwar

- Saksi adalah saksi mandat diTPS 359;
- Pencoblosan suara di dalam dan di luar kotak di TPS 359 dianggap sah;

## 13. Syamsurizal

Bahwa di TPS 156 mencoblos tembus tidak sah;

#### 14. Asmadi

- Merupakan saksi mandat di TPS 156, mencoblos tembus tidak sah;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 4 Agustus 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 4 Agustus 2010, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## I. POKOK PERMASALAHAN

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi disebabkan perbedaan pencatatan perolehan suara dari Pemohon di Kabupaten Bangka Barat di mana seharusnya jumlah suara sah seharusnya lebih besar dari 73.962 suara dan sebaliknya jumlah suara tidak sah seharusnya lebih kecil dari 1.550 suara sehingga Pemohon seharusnya mendapat 32.167 suara, sedangkan menurut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tanggal 12 Juli 2010, Pemohon hanya memperoleh 31.952 suara, perbedaan tersebut disebabkan:

- 1. Terdapat 539 lembar Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) yang tidak disampaikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS) pada TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 dan TPS 170 Desa Bakit yang ketiganya berada di Kecamatan Jebus, sehingga terdapat 215 orang tersebut dalam hal di atas membuat pernyataan bahwa bila diundang untuk melakukan pencoblosan maka mereka akan memberikan hak suaranya kepada Pemohon;
- Terdapat 12 orang pemilih yang namanya tercatat di DPT di TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa dicoret oleh KPPS TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa dan diganti dengan orang lain yang tidak berhak;
- 3. Dimasukkannya Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS (Model C-KWK) dan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di TPS (Model C1-KWK) oleh Termohon kedalam 7 (tujuh) kotak suara dari TPS-TPS di Desa Teluk Limau, Kecamatan Jebus menjelang Rapat Rekapitulasi di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Jebus;
- 4. Termohon lalai dalam melaksanakan tugasnya dengan diketemukannya 3 (tiga) kotak suara yaitu di TPS 275 Desa Kacung, TPS 308 Desa Pangkalan Beras, TPS 258 Desa Kayu Arang yang ketiganya berada di Kecamatan Kelapa yang rusak segel gemboknya, kemudian terdapat 2 (dua) kotak suara yang tidak disegel yaitu berada di TPS 208 dan TPS 209 Desa Air Gantang,

- Kecamatan Jebus serta terdapat 4 (empat) kotak suara yang hanya memakai satu segel yang terdapat di TPS 191 Desa Puput, TPS 207 dan TPS 210 Desa Air Gantang yang ketiganya berada di Kecamatan Jebus.
- Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya bahwa Termohon tidak konsisten dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah dalam penghitungan suara di TPS-TPS disetiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat tidak konsisten;

#### II. PETITUM PEMOHON

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing);
- Menyatakan Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;
- 4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 sepanjang menyangkut penghitungan suara di:
  - 1. TPS 220 Desa Kelabat Kecamatan Jebus:
  - 2. TPS 169 Desa Bakit Kecamatan Jebus;
  - 3. TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus;
  - 4. TPS 273 Desa Bakit Kecamatan Jebus:
  - 5. TPS 194 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 6. TPS 195 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
  - 7. TPS 196 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
  - 8. TPS 197 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
  - 9. TPS 198 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 10. TPS 199 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
  - 11. TPS 200 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
  - 12. TPS 208 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
  - 13. TPS 209 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
  - 14. TPS 207 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
  - 15. TPS 210 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;

- 16. TPS 191 Desa Puput Kecamatan Jebus;
- 17. TPS 206 Desa Puput Kecamatan Jebus;
- 18. TPS 275 Desa Kacung Kecamatan Kelapa;
- 19. TPS 308 Desa Pangkalan Beras Kecamatan Kelapa;
- 20. TPS 258 Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa;
- 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS berikut ini:
  - 1. TPS 220 Desa Kelabat Kecamatan Jebus;
  - 2. TPS 169 Desa Bakit Kecamatan Jebus:
  - 3. TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus:
  - 4. TPS 273 Desa Bakit Kecamatan Jebus:
- 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan penghitungan suara ulang di 15 (lima belas) TPS berikut ini:
  - 1. TPS 194 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 2. TPS 195 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus:
  - TPS 196 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 4. TPS 197 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 5. TPS 198 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 6. TPS 199 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 7. TPS 200 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus;
  - 8. TPS 208 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
  - 9. TPS 209 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
  - 10. TPS 207 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
  - 11. TPS 210 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus;
  - 12. TPS 191 Desa Puput Kecamatan Jebus;
  - 13. TPS 275 Desa Kacung Kecamatan Kelapa;
  - 14. TPS 308 Desa Pangkalan Beras Kecamatan Kelapa;
  - 15. TPS 258 Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa;
- 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan penghitungan ulang 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) lembar surat suara tidak sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, kecuali surat suara tidak sah di:

- 1. TPS 220 Desa Kelabat, Kecamatan Jebus yang surat suara tidak sahnya berjumlah 5 (lima) surat suara ;
- 2. TPS 169 Desa Bakit, Kecamatan Jebus yang surat suara tidak sahnya berjumlah 1 (lima) surat suara;
- 3. TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus yang surat suara tidak sahnya berjumlah 1 (lima) surat suara;
- 4. TPS 273 Desa Bakit, Kecamatan Jebus yang surat suara tidak sahnya berjumlah 1 (lima) surat suara;
- 8. Menghukum Termohon untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### Atau

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010;
- 3. Menetapkan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No. Urut	SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH AKHIR
1	Herwanto Soeroso, S.P., S.E.	5.383
	dan	
	H. Ihzan Fathoni Said	
2	Drs. H. Parhan Ali, M.M.	32.167
	dan	
	H. Erwan Masri, Amd., Pd.	
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M.	4.496
	dan	
	Sopian	
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc. MA.	32.131
	dan	
	H. Sukirman	
	Jumlah total suara sah Pasangan Calon Kepala	1.550
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono);

III. Jawaban Termohon Atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010

## A. Dalam Eksepsi

## 1. Permohonan Pemohon Kabur (obscuur libel)

a. Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya bahwa Termohon lalai dalam melaksanakan tugasnya dengan diketemukannya 3 (tiga) Kotak Suara yaitu di TPS 275 Desa Kacung, TPS 308 Desa Pangkalan Beras, TPS 258 Desa Kayu Arang yang ketiganya berada di Kecamatan Kelapa yang rusak segel gemboknya, kemudian terdapat 2 (dua) kotak suara yang tidak disegel yaitu berada di TPS 208 dan TPS 209 Desa Air Gantang, Kecamatan Jebus serta terdapat 4 (empat) kotak suara yang hanya memakai satu segel antara lain yang terdapat di TPS 191 Desa Puput, TPS 207 dan TPS 210 Desa Air Gantang yang ketiganya berada di Kecamatan Jebus;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyatakan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu tetapi Pemohon tidak menguraikan dalam Permohonannya terhadap laporan kepada Panwaslu tersebut apakah terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan hal-hal yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan pelanggaran Pemilu, selain dari itu juga Pemohon tidak mendalilkan dampak substantif sehingga hal-hal yang diajukan oleh Pemohon tersebut menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pemohon dan berdampak Pemohon hanya mendapat suara 31.952, sehingga permohonan Pemohon tersebut hanya merupakan asumsi semata tanpa memberikan data dan fakta yang akurat mengenai hal tersebut:

Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyatakan Permohonan sekurang-kurangnya memuat "uraian yang jelas", sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

 b. Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Termohon tidak konsisten dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah dalam penghitungan suara di TPS-TPS di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyatakan Pemohon kehilangan banyak suara dan oleh karenanya sangat dirugikan dengan ketidak konsistenan Termohon tersebut tetapi Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara rinci data yang akurat di TPS-TPS dimana saja Pemohon dirugikan tersebut dalam artian di TPS-TPS mana saja Pemohon kehilangan perolehan suara dan dari 1.550 suara tidak sah tersebut bila menjadi suara sah, berapa suara sah yang seharusnya merupakan perolehan suara Pemohon dan di TPS mana saja perolehan suara sah milik Pemohon menjadi tidak sah, sehingga perubahan suara tidak menjadi suara tidak sah tersebut mengakibatkan terjadinya penambahan perolehan suara Pemohon yang dapat merubahan posisi urutan perolehan suara Pemohon sehingga permohonan Pemohon tersebut hanya merupakan asumsi semata tanpa memberikan data dan fakta yang akurat mengenai hal tersebut;

Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menyatakan Permohonan sekurang-kurangnya memuat "uraian yang jelas", sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

# 2. Permohonan dari Pemohon Bukan Objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

a. Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 dan TPS 170 Desa Bakit yang ketiganya berada di Kecamatan Jebus tidak menyampaikan 539 lembar Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) kepada para pemilih yang terdaftar di DPT di TPS-TPS dimaksud, karena Pemohon berpendapat 215 orang tersebut dalam hal di atas membuat pernyataan bahwa bila diundang untuk melakukan pencoblosan maka mereka akan memberikan hak suaranya kepada Pemohon, sehingga perolehan suara Pemohon bukan 7.390 suara tetapi 7.605 suara, maka total perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon adalah 32.167 suara;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon melainkan mempermasalahkan tentang proses penyampaian Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) kepada para pemilih yang terdaftar di DPT di TPS-TPS dimaksud, yang seharusnya menurut Pemohon dari 539 C6-KWK yang tidak disampaikan, 215 orang membuat pernyataan bahwa bila diundang untuk melakukan pencoblosan maka mereka akan memberikan hak suaranya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

b. Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa KPPS TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa mencoret 12 orang pemilih yang namanya tercatat di DPT di TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa dan menggantikan dengan orang lain yang tidak berhak;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon melainkan mempermasalahkan tentang proses penyusunan Daftar Pemilih

Tetap (DPT), yang seharusnya tidak ada kewenangan dari KPPS untuk melakukan pencoretan dan tidak ada kewenangan KPPS untuk memasukkan nama-nama pemilih lainnya ke dalam DPT. sehingga dengan demikian permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

## 3. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Daluarsa

Permohonan untuk TPS 194, TPS 195, TPS 196, TPS 197, TPS 198, TPS 199 dan TPS 200 Desa Teluk Limau, Kecamatan Jebus, serta TPS 206 Desa Telak, Kecamatan Jebus tidak tercantum dalam permohonan awal Pemohon tertanggal 14 Juli 2010, sehingga penambahan permohonan tertanggal 29 Juli 2010 dengan Perbaikan Permohonan tanggal 02 Agustus 2010 tersebut tidak berdasar hukum dan merupakan permohonan yang telah daluarsa sesuai Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Selain hal-hal tersebut di atas, kami juga akan membahas permasalahan formal lainnya dari permohonan Pemohon dengan dalil-dalil tersebut dalam *Posita* dinyatakan bahwa terdapat 16 TPS yang dimintakan penghitungan ulang, tetapi dalam permohonan tersebut dinyatakan terdapat 15 TPS yang dilakukan penghitungan ulang, lebih-lebih lagi dalam *petitum* tersebut dinyatakan oleh Pemohon untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan penghitungan ulang 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) lembar suara yang tidak sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, kecuali surat suara tidak sah di:

- 1. TPS 220 Desa Kelabat, Kecamatan Jebus yang surat suara tidak sahnya berjumlah 5 (lima) surat suara;
- TPS 169 Desa Bakit, Kecamatan Jebus yang surat suara tidak sahnya berjumlah 1 (satu) surat suara;
- 3. TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus yang surat suara tidak sahnya berjumlah 1 (satu) surat suara;

4. TPS 273 Desa Bakit, Kecamatan Jebus yang surat suara tidak sahnya berjumlah 1 (satu) surat suara;

Hal ini memberikan arti bahwa terdapat ketidaksinkronan dalam memaparkan fakta hukum dengan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dalam Permohon tersebut. Di samping itu juga dalam hal kedudukan hukum, Pemohon dalam permohonannya mempergunakan dasar hukum Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang nyatanyata telah diubah oleh ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan ini cukup alasan bahwa terhadap kedua hal tersebut dapat dinyatakan tidak diterima;

Demikian eksepsi ini disampaikan yang menyatakan dalil-dalil dari Pemohon dalam permohonannya kabur (*obscuur libel*), bukan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon daluarsa, tetapi bila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka kami sampaikan jawaban terhadap dalil-dalil mengenai pokok perkara;

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 dan TPS 170 Desa Bakit yang ketiganya berada di Kecamatan Jebus tidak menyampaikan 539 lembar Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) kepada para pemilih yang terdaftar di DPT di TPS-TPS dimaksud karena Pemohon berpendapat 215 orang tersebut dalam hal di atas membuat pernyataan bahwa bila diundang untuk melakukan pencoblosan maka mereka akan memberikan hak suaranya kepada Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon bukan 7.390 suara tetapi 7.605 suara maka total perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon adalah 32.167 suara;

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa dengan tidak dibagikannya 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) lembar Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 dan TPS 170 Desa Bakit yang ketiganya berada di

Kecamatan Jebus tersebut kepada pemilih yang berhak berakibat pada cacat hukumnya proses penyelenggaraan pemungutan suara di ketiga TPS tersebut dilakukan pemugutan suara ulang;

## Bahwa dalil permohonan tersebut tidak berdasar hukum dan patut ditolak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam hal Pemohon menyatakan bahwa dengan tidak dibagikannya (Model C6-KWK) mengakibatkan cacat hukum proses penyelenggaraan pemilihan umum di ketiga TPS tersebut karenanya beralasan menurut hukum pemungutan suara ulang di ketiga TPS tersebut dan memberikan kosekuensi kepada Pemohon untuk memberikan dasar hukum berupa aturan perundang-undangan dan bukan hanya memberikan asumsi semata;
- b. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut maka Termohon menyatakan dengan adanya pemilih yang telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak datang ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) karena tidak menerima Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK), tidaklah menghilangkan hak sebagai warga negara Indonesia untuk melakukan pemberian suara di TPS dimana warga negara tersebut terdaftar:
- c. Bahwa hal tersebut diatur di dalam Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan: "Penduduk Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dalam daftar pemilih tetap tidak dapat mempergunakan hak memilihnya". Aturan ini memberikan batasan bahwa selama warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap tidak dapat memberikan suaranya pada saat dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan juga berarti yang memiliki hak untuk memberikan suara pada saat dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;

- d. Bahwa mengenai hal tersebut telah disosialisakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat dengan cara antara lain:
  - Memberikan Bimbingan Teknis kepada PPS dan KPPS di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat tentang Tata Cara Penghitungan Suara Pemilukada 2010 yang diadakan pada tanggal 23 Juni 2009 sampai dengan tanggal 26 Juni 2009 tentang Teknis Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bangka Barat termasuk terhadap pemilih yang tidak mendapatkan undangan dapat langsung datang ke TPS dan selama warga negara tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap, warga negara Republik Indonesia tersebut dapat memberikan suaranya pada Pemilukada Kabupaten Barat di semua TPS dalam 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat;
  - Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat memberikan keterangan Pers kepada Harian Bangka Post yang terbit tanggal 26 Juni 2010 yang menerangkan bahwa "Pemilih yang tidak memperoleh Surat Undangan Pemberitahuan Tempat dan Waktu (Model C6-KWK) dan kartu pemilih namun namanya sudah terdaftar di DPT, dipastikan ia berhak memilih";
  - Bekerjasama dengan PT. Radio Duta Cipta untuk melakukan sosialisasi tentang Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bangka Barat yang salah satu materinya adalah bagi mereka yang telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dapat memberikan suaranya pada setiap TPS dimana Warga Negara tersebut terdaftar di 5 (lima) kecamatan pada Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa semua logistik Pemilukada Kabupaten Bangka Barat merupakan milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat sehingga semua logistik tersebut harus dikembalikan oleh setiap PPS dan PPK disemua desa dalam 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat sehingga yang menjadi pertanyaan, mengapa Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) tidak dikembalikan oleh Ketua PPS Desa Kelabat, Ketua PPS Desa Bakit dan dipinjamkan kepada orang lain sehingga menjadi dalil-dalil dari

- Pemohon dalam permohonannya dan hal tersebut telah dilaporkan oleh Ketua PPS Desa Bakit Kepada Panwaslu Kecamatan Jebus;
- Disamping itu juga terdapat alasan dari KPPS 169 dan 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 4 Juli 2010 pukul 18.30 WIB yang tidak terbagi karena antara lain karena meninggal dunia, ganda dan tidak dikenal. Selanjutnya formulir Model C6-KWK dan kartu pemilih diserahkan ke PPS Desa Bakit untuk keamanan dokumen. Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh KPPS telah sesuai dengan ketentuan perundangan tersebut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009;
- Bahwa selain itu juga, Pemohon berpendapat 215 (dua ratus lima belas) orang yang tidak menerima Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) membuat pernyataan bahwa bila diundang untuk melakukan pencoblosan maka mereka akan memberikan hak suaranya kepada Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon bukan 7.390 suara tetapi 7.605 suara maka total perolehan suara yang seharusnya diperoleh Pemohon adalah 32.167 suara;
- Bahwa hal tersebut di atas perlu dipertanyakan, karena Negara Republik Indonesia tercinta ini menganut asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil", sehingga bila Pemohon dalam permohonannya mengklaim telah terdapat pernyataan bahwa 215 (dua ratus lima belas) orang tersebut akan memilih Pemohon maka asas yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa bahwa KPPS TPS 273
   Desa Dendang Kecamatan Kelapa mencoret 12 (dua belas) orang pemilih yang
   namanya tercatat di DPT di TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa dan
   menggantinya dengan orang yang tidak berhak;
  - Bahwa dalam permohonannya Pemohon memberikan dalil bahwa tindakan pencoretan tersebut, Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa

pencoretan tersebut menimbulkan akibat hukum tidak murninya lagi proses pemungutan suara di TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa;

Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan sudah selayaknya ditolak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam permohonannya Pemohon memberikan dalil bahwa kejadian ini diterangkan oleh Annas alias Anas (saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon di TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa) dalam surat pernyataannya tertanggal 6 Juli 2010 dan telah diperiksa oleh Panwasluda Kecamatan Kelapa sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi Nomor /Panwaslukada-KC.Klp/BB/2010 tertanggal 10 Juli 2010;
- Terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan tersebut maka Termohon mengajukan Jawaban sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 13 Juli 2010, Annas selaku Pelapor yang memberikan keterangan KPPS TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa mencoret 12 (dua belas) orang pemilih yang namanya tercatat di DPT di TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa dan menggantinya dengan orang yang tidak berhak, telah membuat pernyataan telah mencabut laporannya;
  - Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kelapa menerbitkan Surat Nomor 4/Panwaslukada-Kec.KLP/BB/2010 tanggal 14 Juli 2010 perihal Rapat Pleno Panwaslu Kada Kecamatan Kelapa menggugurkan laporan pelanggaran Nomor 06/Panwaslu Kada–KC.KLP/BB/2010 dengan acuan Surat Pencabutan Kesaksian atas nama Annas alamat Dusun Belit dan Berita Acara Pencabutan Laporan Pelanggar Nomor /Panwaslukada-Kec.KLP/BB/2010, serta ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kelapa;
- 3. Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa terhadap permasalahan dimasukkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS (Model C-KWK) dan catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati di TPS (Model C1-KWK) menjelang rapat pleno rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di TPS 194, TPS 195, TPS 196, TPS 197, TPS 198, TPS 199 dan TPS 200 Desa Teluk Limau, Kecamatan Jebus;

- Bahwa dalam permohonannya Pemohon memberikan dalil bahwa kejadian ini telah dilaporkan oleh Budiarto yang merupakan saksi dari Pemohon dalam Rapat Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Jebus dan telah dituangkan dalam pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan akan dibuktikan keotentikan dokumen tersebut, karena Model C3-KWK adalah Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditempat pemungutan suara, sehingga jelas bahwa Model C3-KWK diisi keberatannya dan ditandatangani di TPS yaitu di Desa Teluk Limau, sedangkan pernyataan keberatan yang dilakukan oleh saksi Pemohon dilakukan di Kecamatan Jebus;
- Bahwa Selanjutnya dimasukkannya Model C-KWK dan C1-KWK tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait lain, selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua PPK, Ketua Panwas Kecamatan, Pihak Kepolisian serta Pasangan Calon, kedua Model Formulir tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara dengan terlebih dahulu membuka segel dan setelah kedua model formulir itu berada didalam kotak maka kotak tersebut disegel kembali sesuai dengan Berita Acara Keberatan Saksi Pahlawan untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada TPS 194, 195, 196, 197, 198, 199 dan 200 Desa Teluk Limau dan Berita Acara Penyampaian Model C-KWK beserta lampirannya dari 194, 195, 196, 197, 198, 199 dan 200 Desa Teluk Limau ke PPK Kecamatan Jebus. Selain dari pada itu, Pemohon dalam Permohonannya tidak memberikan data yang akurat tentang hasil yang berakibat tidak murninya perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut, karena Pemohon tidak mengajukan suatu bukti dapat membuktikan atas kejadian tersebut mengakibatkan berkurangannya perolehan suara salah satu pasangan calon dan menyebabkan menggelembungnya perolehan suara pasangan calon yang lain:
- Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Termohon lalai dalam melaksanakan tugasnya dengan diketemukannya 3 (tiga) kotak suara yaitu di TPS 275 Desa Kacung, TPS 308 Desa Pangkalan Beras, TPS 258 Desa Kayu

Arang yang ketiganya berada di Kecamatan Kelapa yang rusak segel gemboknya, kemudian terdapat 2 (dua) kotak suara yang tidak disegel yaitu berada di TPS 208 dan TPS 209 Desa Air Gantang, Kecamatan Jebus serta terdapat 4 (empat) kotak suara yang hanya memakai satu segel yang terdapat antara lain di TPS 191 Desa Puput, TPS 207 dan TPS 210 Desa Air Gantang yang ketiganya berada di Kecamatan Jebus;

Terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut maka Termohon mengajukan Jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 32/KPTS/KPU-BABAR-009436483/ 2010 tanggal 12 Juli 2010 melakukan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010, yang menyatakan:
  - Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said
     Suara sah: 5.383 suara (lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga suara)
  - Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.
     Suara sah : 31.952 suara (tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua suara).
  - H. Bayondari, S.H. M.M. dan Sopian
     Suara sah: 4.496 suara (empat ribu empat ratus sembilan puluh enam suara).
  - Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., MA. dan H. Sukirman
     Suara sah: 32.131 suara (tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh satu suara)
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilhan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bangka Barat, berikut lampirannya antara lain:
  - Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu
     Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 di Komisi
     Pemilihan Umum Bangka Barat yang menyatakan:
    - A. Data Pemilih:

- Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A2 + A3), adalah 115.888 suara;
- 2. Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih adalah 75.416 suara;
- 3. Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih adalah 40.472 suara;
- B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara:
  - Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan): 118.617;
  - 2. Surat Suara yang terpakai: 75.512;
  - Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos : 115;
- C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan jumlah TPS/PPS/PPK:
  - Surat Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati: 73.962;
  - 2. Surat Suara Tidak Sah: 1.550;
  - 3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 75.512;
  - 4. Jumlah TPS: 362:
  - 5. Jumlah PPS: 64;
  - 6. Jumlah PPK: 5;
- Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Suara Tidak Sah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat:

## A. Suara Sah:

- 1. Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said Jumlah Akhir/Jumlah Perpindahan: 5.383 suara;
- 2. Drs. H. Parhan Ali, MM dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd. Jumlah Akhir/Jumlah Perpindahan: 31.952 Suara;
- H. Bayondari, S.H., M.M. dan Sopian
   Jumlah Akhir/Jumlah Perpindahan: 4.496 suara.
- Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc, MA. dan H. Sukirman
   Jumlah Akhir/Jumlah Perpindahan: 32.131 suara;
   Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon: 73.962;

- B. Suara Tidak Sah, Jumlah Akhir/Jumlah Perpindahan: 1.550
- C. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah: 75.215.
- Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Bangka Barat:
- Ditandatangani oleh Erina Fauzi, A. Md. dengan catatan pernyataan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut: Nihil, karena tidak ada data (Rekapitulasi Perolehan Suara 5 kecamatan), hari ini saya terima dari Kecamatan Jebus:
- Ditandatangani oleh Bambang Setiabudi, Dipl. TS dengan catatan pernyataan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut: dikarenakan tidak dilakukan penghitungan ulang surat suara pada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yang dilaksanakan hari ini Senin, 12 Juli 2010, sementara berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Bangka Barat Nomor 11/Panwaslu-BB/BA/2010 tanggal 11 Juli 2010 diminta adanya pemilihan ulang surat suara pada Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tersebut maka saya menyatakan "Keberatan dan tidak akan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara" sampai ada kelanjutan dari Berita Acara yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Bangka Barat;
- Ditandatangani oleh Yofi Irawan, SE dengan catatan pernyataan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut: mohon dikaji ulang, isi surat yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten Bangka Barat, Berita Acara Nomor /Panwaslu-BB/BA/2010 tanggal 11 Juli 2010 agar tidak terdapat kesimpangsiuran dalam Pemilukada ini dan laporan tertulis hasil kajian tersebut kepada pasangan calon;
- Ditandatangani oleh Drs. Samsir dengan catatan pernyataan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut: Nihil.
- Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
   Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka
   Barat Tahun 2010 di tingkat kabupaten yang ditandatangani oleh Erina

Fauzi, A. Md., Bambang Setiabudi, Dipl. TS., Yofi Irawan, S.E., dan Drs. Samsir;

- Bahwa Surat Keputusan Nomor 32/KPTS/KPU-BABAR-009436483/2010 tanggal 12 Juli 2010, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, berikut lampirannya yang mengatur hal-hal tersebut di atas merupakan komulasi dari dokumen-dokumen Pemilihan Umum yang berasal Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, antara lain:
- Dokumen-dokumen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat berasal dari dokumen dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berasal dari TPS-TPS di tiap-tiap Desa dalam 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, antara lain:

1. TPS : 308

Desa/Kelurahan: Pangkalan Beras

Kecamatan : Kelapa

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P, S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	1
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md. Pd	39
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	5
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	179
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	224
	Jumlah suara yang tidak sah	11

2. TPS : 169

Desa/Kelurahan: Bakit Kecamatan : Jebus

Telah melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, Berita Acara Model C-KWK ditandatangani oleh seluruh atau sebagian besar anggota KPPS dan Saksi, adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	10
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md. Pd.	45
3.	H. Bayodandari, S.H, M.M. dan Sopian	7
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC, MA. dan H. Sukirman	73
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	135
	Jumlah suara yang tidak sah	1

Dan tidak ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara;

3. TPS : 170

Desa/Kelurahan: Bakit Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso. SP, SE dan H. Izhan Fathoni Said	4
2.	Drs. H. Parhan Ali, MM  dan  H. Erwan Masri, A.Md. Pd	113
3.	H. Bayodandari, SH, MM dan Sopian	12
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC, MA dan H. Sukirman	44
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	173
	Jumlah suara yang tidak sah	1

4. TPS : 194

Desa/Kelurahan: Teluk Limau

Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso. SP, SE dan H. Izhan Fathoni Said	4
2.	Drs. H. Parhan Ali, MM dan H. Erwan Masri, A.Md. Pd	49
3.	H. Bayodandari, SH, MM dan Sopian	20
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC, MA dan H. Sukirman	129
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	202
	Jumlah suara yang tidak sah	2

5. TPS : 195

Desa/Kelurahan: Teluk Limau

Kecamatan : Jebus

Telah melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, Berita Acara Model C-KWK ditandatangani oleh seluruh atau sebagian besar anggota KPPS dan Saksi, adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	0
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md. Pd.	54
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	43
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	93
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	190
	Jumlah suara yang tidak sah	1

Dan tidak ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara;

6. TPS : 196

Desa/Kelurahan: Teluk Limau

Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	2
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	33
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	46
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	163
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	238
	Jumlah suara yang tidak sah	1

7. TPS : 197

Desa/Kelurahan: Teluk Limau

Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	12
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	27
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	83
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	67
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	189
	Jumlah suara yang tidak sah	3

8. TPS : 198

Desa/Kelurahan : Teluk Limau

Kecamatan : Jebus

Telah melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, Berita Acara Model C-KWK ditandatangani oleh seluruh atau sebagian besar anggota KPPS dan Saksi, adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	0
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	28
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	40
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	162
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	230
	Jumlah suara yang tidak sah	7

Dan tidak ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara.

9. TPS : 199

Desa/Kelurahan: Teluk Limau

Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
	Herwanto Soeroso, S.P., S.E.	
1.	dan	
	H. Izhan Fathoni Said	
	Drs. H. Parhan Ali, M.M.	
2.	dan	
	H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	
	H. Bayodandari, SH, MM	
3.	dan	
	Sopian	
	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA.	
4.	dan	
	H. Sukirman	
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh	
	Pasangan Calon	
	Jumlah suara yang tidak sah	

10. TPS : 200

Desa/Kelurahan : Teluk Limau

Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan	6
1.	H. Izhan Fathoni Said	0
	Drs. H. Parhan Ali, M.M.	
2.	dan	76
	H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	
	H. Bayodandari, S.H., M.M.	
3.	dan	28
	Sopian	
	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA.	
4.	dan	148
	H. Sukirman	
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh	258
	Pasangan Calon	230
	Jumlah suara yang tidak sah	1

11. TPS : 206

Desa/Kelurahan : Telak Kecamatan : Jebus

Telah melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, Berita Acara Model C-KWK ditandatangani oleh seluruh atau sebagian besar anggota KPPS dan Saksi, adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
	Herwanto Soeroso, S.P., S.E.	
1.	dan	12
	H. Izhan Fathoni Said	
	Drs. H. Parhan Ali, M.M.	
2.	dan	39
	H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	
	H. Bayodandari, S.H., M.M.	
3.	dan	34
	Sopian	
	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA.	
4.	dan	174
	H. Sukirman	
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan	
	Calon	
	Jumlah suara yang tidak sah	12

Dan tidak ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara;

12. TPS : 207

Desa/Kelurahan : Air Gantang

Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	7
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	61
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	50
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	83
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh pasangan calon	152
	Jumlah suara yang tidak sah	3

13. TPS : 208

Desa/Kelurahan : Air Gantang

Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	16
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	137
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	16
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	143
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	312
	Jumlah suara yang tidak sah	10

14. TPS : 209

Desa/Kelurahan : Air Gantang

Kecamatan : Jebus

Telah melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, Berita Acara Model C-KWK ditandatangani oleh seluruh atau sebagian besar anggota KPPS dan Saksi, adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	11
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	115
3.	H. Bayodandari, S.H, M.M. dan Sopian	22
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	48
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	196
	Jumlah suara yang tidak sah	13

Dan tidak ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara;

15. TPS : 210

Desa/Kelurahan : Air Gantang

Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	4
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	49
3.	H. Bayodandari, SH, MM dan Sopian	12
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	54
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh pasangan calon	119
	Jumlah suara yang tidak sah	0

16. TPS : 191

Desa/Kelurahan : Puput Kecamatan : Jebus

_		
No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	2
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md. Pd.	45
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	16
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	67
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh pasangan calon	130
	Jumlah suara yang tidak sah	3

17. TPS : 220

Desa/Kelurahan : Kelabat Kecamatan : Jebus

Telah melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, Berita Acara Model C-KWK ditandatangani oleh seluruh atau sebagian besar anggota KPPS dan Saksi, adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	7
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	97
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	16
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	54
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh pasangan calon	174
	Jumlah suara yang tidak sah	5

Dan tidak ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara;

18. TPS : 258

Desa/Kelurahan : Kayu Arang

Kecamatan : Kelapa

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	20
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	86
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	26
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	46
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	178
	Jumlah suara yang tidak sah	4

19. TPS : 273

Desa/Kelurahan : Dendang Kecamatan : Kelapa

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	10
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	39
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	27
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	68
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	144
	Jumlah suara yang tidak sah	1

20. TPS : 275

Desa/Kelurahan : Kacung Kecamatan : Kelapa

Telah melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, Berita Acara Model C-KWK ditandatangani oleh seluruh atau sebagian besar anggota KPPS dan Saksi, adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	5
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	78
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	10
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	162
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	255
	Jumlah suara yang tidak sah	2

Dan tidak ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara;

- Setiap saksi yang berada di masing-masing TPS menandatangani berita acara dan tidak terdapat pernyataan keberatan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua saksi telah menyatakan Pemilukada di masingmasing TPS telah berjalan sesuai dengan peraturan perundangan;
- Dari keterangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa baik PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Bangka Barat telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- Di samping itu juga permohonan Pemohon yang menyatakan diketemukannya kotak suara rusak segel gemboknya, kotak suara yang tidak disegel kotak suara

yang hanya memakai satu segel tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk penghitungan suara ulang karena ketiga hal tersebut tidak akan mempengaruhi hasil penghitungan suara, hal ini disebabkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan surat suara baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan dimasukkan kedalam sampul kertas [vide Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 juncto Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009] yang mana sampul kertas tersebut disegel dengan cara distempel [vide Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009];

- Disamping itu juga semua saksi dari pasangan calon yang hadir dan mengikuti semua kegiatan Pemilihan Umum pada masing-masing TPS mendapat asli dari Formulir Model C-KWK berikut lampirannya yang memuat jumlah suara yang didapat oleh masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada tersebut;
- Bahwa bila terjadi Pelanggaran Pemilu maka diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Bangka Barat, dalam kenyataannya sampai saat ini tidak ada perkara tindak pidana Pemilu di Kabupaten Bangka Barat sehingga sampai saat ini tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang pidana Pemilu;
- Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Berita Acara Nomor 012/Panwaslukada-BB/BA/2010 tentang Dilakukan atau Tidak Dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di KPU Kabupaten Bangka Barat, dengan keputusan Pleno yang menyatakan permintaan pelapor untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang pada kotak suara yang telah berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tidak dapat dilakukan;
- Bahwa Berita Acara tersebut ditandatangani semua anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yang terdiri dari Drs. H. Sabari A. Chalik selaku Ketua, Arnold Hutapea, S.E dan Bernard Mirza, S.E. masing-masing selaku Anggota. Yang lebih otentik dibandingkan dengan Berita Acara Nomor 11/Panwaslu-BB/BA/2010 tanggal 11 Juli 2010 dengan hasil rapat meminta penghitungan ulang surat suara pada Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 12 Juli 2010 tentang Hasil Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat periode 2010-2015 yang telah

- dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2010 yang hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota Panwaslu yaitu Drs. H. Sabari A. Chalik selaku Ketua Panwaslu;
- Bahwa hal ini lebih dipertegas lagi dengan Daftar Hadir Rapat yang dihadiri oleh 12 orang yang diantaranya terdapat nama anggota Panwaslu yaitu Drs. H. Sabari A. Chalik dan Arnold Hutapea, S.E. dan tidak menyertakan nama Bernard Mirza, S.E; selain itu juga walaupun nama Arnold Hutapea, S.E. tercantum dalam daftar hadir tersebut, tetapi Arnold Hutapea, S.E. tidak menandatangani daftar hadir tersebut, dengan demikian Rapat Panwaslu tersebut tidak memenuhi qourum untuk mengambil keputusan;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, PPK di 5 (lima) kecamatan pada Kabupaten Bangka Barat dan keseluruhan PPS dalam lima Kecamatan pada Kabupaten Bangka Barat adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;
- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuanketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;
- Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, PPK di 5 (lima) kecamatan pada Kabupaten Bangka Barat dan keseluruhan PPS dalam lima kecamatan pada Kabupaten Bangka Barat hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta otentik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan:

"Kekuatan pembuktian dapat dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila aktanya yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

- Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;
- 5. Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Termohon tidak konsisten dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah dalam penghitungan suara di TPS-TPS di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat:
  - Dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut didasarkan kepada Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang mengatur tentang sah tidaknya surat suara dalam hal coblos tembus, sehingga merugikan Pemohon karena dari 1.550 suara tidak sah bila dinyatakan sah, maka menambah perolehan suara Pemohon;
  - Bahwa terjadinya ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah diatur dalam Pasal 47 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009, tetapi peraturan tersebut tidak memberikan rincian apa yang dimaksud dengan ketidak konsistenan tersebut sehingga harus diperhatikan fakta-fakta bahwa dalam suatu TPS adanya ketidaksamaan dalam menentukan sah tidaknya surat suara;
  - Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar oleh karena hal tersebut tidaklah terjadi karena pada kenyataannya dalam setiap TPS yang berada di setiap Desa dalam 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat yang dilanjutkan pada 5 (lima) PPK dalam Kabupaten Bangka Barat sampai dengan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tidak terdapat perbedaan penjumlahan hasil penghitungan suara yang dapat dibuktikan antara lain sebagai berikut:

1. TPS : 308

Desa/Kelurahan: Pangkalan Beras

Kecamatan : Kelapa

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	1
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	39
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	5
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	179
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	224
	Jumlah suara yang tidak sah	11

2. TPS : 169

Desa/Kelurahan : Bakit Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	10
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	45
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	7
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	73
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	135
	Jumlah suara yang tidak sah	1

3. TPS : 170Desa/Kelurahan : BakitKecamatan : Jebus

Telah melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, Berita Acara Model C-KWK ditandatangani oleh seluruh atau sebagian besar anggota KPPS dan Saksi, adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
	Herwanto Soeroso, S.P., S.E.	
1.	dan	4
	H. Izhan Fathoni Said	
	Drs. H. Parhan Ali, M.M.	
2.	dan	113
	H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	
	H. Bayodandari, S.H., M.M.	
3.	dan	12
	Sopian	
	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA.	
4.	dan	44
	H. Sukirman	
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh	173
	Pasangan Calon	173
	Jumlah suara yang tidak sah	1

Dan tidak ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara;

4. TPS : 194

Desa/Kelurahan: Teluk Limau

Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	4
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	49
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	20
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	129
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	202
	Jumlah suara yang tidak sah	2

5. TPS : 195

Desa/Kelurahan: Teluk Limau

Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	0
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	54
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	43
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	93
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	190
	Jumlah suara yang tidak sah	1

6. TPS : 196

Desa/Kelurahan: Teluk Limau

Kecamatan : Jebus

Telah melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, Berita Acara Model C-KWK ditandatangani oleh seluruh atau sebagian besar anggota KPPS dan Saksi, adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	2
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	33
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	46
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	163
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh pasangan calon	238
	Jumlah suara yang tidak sah	1

Dan tidak ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara;

7. TPS : 197

Desa/Kelurahan: Teluk Limau

Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	12
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	27
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	83
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	67
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	189
	Jumlah suara yang tidak sah	3

8. TPS : 198

Desa/Kelurahan: Teluk Limau

Kecamatan : Jebus

		Jumlah Suara
No.	Nama Pasangan Calon	Juman Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	0
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	28
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	40
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	162
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	230
	Jumlah suara yang tidak sah	7

9. TPS : 199

Desa/Kelurahan: Teluk Limau

Kecamatan : Jebus

Telah melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, Berita Acara Model C-KWK ditandatangani oleh seluruh atau sebagian besar anggota KPPS dan Saksi, adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
	Herwanto Soeroso, S.P., S.E.	
1.	dan	
	H. Izhan Fathoni Said	
	Drs. H. Parhan Ali, M.M.	
2.	dan	
	H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	
	H. Bayodandari, SH, MM	
3.	dan	
	Sopian	
	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA.	
4.	dan	
	H. Sukirman	
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh	
	Pasangan Calon	
	Jumlah suara yang tidak sah	

Dan tidak ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara;

10.TPS : 200

Desa/Kelurahan : Kecamatan :

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	6
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	76
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	28
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	148
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	258
	Jumlah suara yang tidak sah	1

11. TPS : 206

Desa/Kelurahan : Telak Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	12
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	39
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	34
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	174
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	
	Jumlah suara yang tidak sah	12

12. TPS : 207

Desa/Kelurahan: Air Gantang

Kecamatan : Jebus

Telah melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, Berita Acara Model C-KWK ditandatangani oleh seluruh atau sebagian besar anggota KPPS dan Saksi, adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E.	
	dan	7
	H. Izhan Fathoni Said	
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M.	
	dan	61
	H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	
3.	H. Bayodandari, SH, M.M.	
	dan	50
	Sopian	
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA.	
	dan	83
	H. Sukirman	
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh	150
	Pasangan Calon	152
	Jumlah suara yang tidak sah	3

Dan tidak ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara;

13. TPS : 208

Desa/Kelurahan: Air Gantang

Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
	Herwanto Soeroso, S.P., S.E.	
1.	dan	16
	H. Izhan Fathoni Said	
	Drs. H. Parhan Ali, M.M.	
2.	dan	137
	H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	
	H. Bayodandari, S.H., M.M.	
3.	dan	16
	Sopian	
	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA.	
4.	dan	143
	H. Sukirman	
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh	312
	Pasangan Calon	312
	Jumlah suara yang tidak sah	10

14. TPS : 209

Desa/Kelurahan: Air Gantang

Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	11
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	115
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	22
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	48
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	196
	Jumlah suara yang tidak sah	13

15. TPS : 210

Desa/Kelurahan: Air Gantang

Kecamatan : Jebus

Telah melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, Berita Acara Model C-KWK ditandatangani oleh seluruh atau sebagian besar anggota KPPS dan Saksi, adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	4
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	49
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	12
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	54
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	119
	Jumlah suara yang tidak sah	0

Dan tidak ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara;

16. TPS : 191

Desa/Kelurahan: Puput Kecamatan: Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E.	2
	dan	
	H. Izhan Fathoni Said	
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M.	45
	dan	
	H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M.	16
	dan	
	Sopian	
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA.	67
	dan	
	H. Sukirman	
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh	130
	Pasangan Calon	
	Jumlah suara yang tidak sah	3

17. TPS : 220

Desa/Kelurahan : Kelabat Kecamatan : Jebus

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E.	7
	dan	
	H. Izhan Fathoni Said	
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M.	97
	dan	
	H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M.	16
	dan	
	Sopian	
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA.	54
	dan	
	H. Sukirman	
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh	174
	Pasangan Calon	
	Jumlah suara yang tidak sah	5

18. TPS : 258

Desa/Kelurahan: Kayu Arang

Kecamatan : Kelapa

Telah melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, Berita Acara Model C-KWK ditandatangani oleh seluruh atau sebagian besar anggota KPPS dan Saksi, adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
	Herwanto Soeroso, S.P., S.E.	
1.	dan	20
	H. Izhan Fathoni Said	
	Drs. H. Parhan Ali, M.M.	
2.	dan	86
	H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	
	H. Bayodandari, S.H., M.M.	
3.	dan	26
	Sopian	
	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA.	
4.	dan	46
	H. Sukirman	
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh	178
	Pasangan Calon	170
	Jumlah suara yang tidak sah	4

Dan tidak ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara;

19. TPS : 273

Desa/Kelurahan: Dendang

Kecamatan : Kelapa

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	10
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	39
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	27
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	68
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	144
	Jumlah suara yang tidak sah	1

20. TPS : 275

Desa/Kelurahan : Kacung Kecamatan : Kelapa

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	5
2.	Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	78
3.	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	10
4.	Ust. H. Zuhri M. Syazali, LC., MA. dan H. Sukirman	162
	Jumlah perolehan suara untuk seluruh Pasangan Calon	255
	Jumlah suara yang tidak sah	2

Dari jumlah suara di semua TPS yang berada di setiap Desa dalam 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat terdapat saksi-saksi dari pihak pasangan calon yang salah satunya adalah Pemohon. Para saksi tersebut menandatangani berita acara yang ditetapkan dan tidak terdapat pernyataan keberatan dari masing-masing saksi mengenai hal tersebut dan semua Berita Acara tersebut diserahkan ke PPK masing-masing dan dilanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk direkap dan diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

- Selain itu juga terjadi kesalahan dalam penafsiran perundangan-undangan dengan hanya menafsirkan yang tersebut dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010. Dalam hal ini Pemohon tidak memperhatikan aturan induk dari surat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 yaitu Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan;
- Bahwa selanjutnya dalam huruf e disebutkan terjadinya ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 yaitu dalam Pasal 47 yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur ketidakkonsistenan di TPS dan bukannya mengatur tentang ketidakkonsistenan antar TPS. Sehingga dengan tidak adanya keberatan di setiap TPS pada 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan Komisi Pemilihan Umum telah konsisten di dalam menentukan sah tidak sah surat suara;
- Bahwa bila terjadi pelanggaran Pemilu maka diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu baik di tingkat kecamatan, maupun di tingkat Kabupaten Bangka Barat, dalam kenyataannya sampai saat ini tidak ada perkara tindak pidana Pemilu di Kabupaten Bangka Barat sehingga sampai saat ini tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang pidana Pemilu;

- Pleno Panwaslu Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Berita Acara Nomor 012/Panwaslukada-BB/BA/2010 tentang Dilakukan atau Tidak Dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, dengan keputusan pleno yang menyatakan permintaan Pelapor untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang pada kotak suara yang telah berada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tidak dapat dilakukan;
- Bahwa Berita Acara tersebut ditandatangani semua anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yang terdiri dari Drs. H. Sabari A. Chalik selaku Ketua, Arnold Hutapea, S.E. dan Bernard Mirza, S.E. masing-masing selaku Anggota. Yang lebih otentik dibandingkan dengan Berita Acara Nomor 11/Panwaslu-BB/BA/2010 tanggal 11 Juli 2010 dengan hasil rapat meminta penghitungan ulang surat suara pada Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 12 Juli 2010 tentang hasil Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Periode 2010-2015 yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2010 yang hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota Panwaslu, yaitu Drs. H. Sabari A. Chalik selaku Ketua Panwaslu;
- Bahwa hal ini lebih dipertegas lagi dengan Daftar Hadir Rapat yang dihadiri oleh 12 orang yang diantaranya terdapat nama anggota Panwaslu yaitu Drs. H. Sabari A. Chalik dan Arnold Hutapea, S.E. dan tidak menyertakan nama Bernard Mirza, S.E., selain itu juga walaupun nama Arnold Hutapea, S.E. tercantum dalam daftar hadir tersebut, tetapi Arnold Hutapea, S.E. tidak menandatangani daftar hadir tersebut, dengan demikian Rapat Panwaslu tersebut tidak memenuhi quorum untuk mengambil keputusan;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, PPK di 5 (lima) kecamatan pada Kabupaten Bangka Barat dan keseluruhan PPS dalam lima kecamatan pada Kabupaten Bangka Barat adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;

- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuanketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti;
- Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, PPK di 5 (lima) kecamatan pada Kabupaten Bangka Barat dan keseluruhan PPS dalam lima kecamatan pada Kabupaten Bangka Barat hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (tegen bewijs) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akta otentik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan:

"Kekuatan pembuktian dapat dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila aktanya yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

 Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut maka Termohon meminta supaya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

Menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk Penghitungan ulang di TPS 207 Desa Air Gantang, Kecamatan Jebus, TPS 208 Desa Air Gantang ,Kecamatan Jebus, TPS 209 Desa Air Gantang, Kecamatan Jebus, TPS 210 Desa Air Gantang, Kecamatan Jebus, TPS 191 Desa Puput, Kecamatan Jebus, TPS 275 Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, TPS 308 Desa Pangkalan Beras, Kecamatan Kelapa, TPS 258 Desa Kayu Arang, Kecamatan Kelapa, TPS 194 Desa Teluk Limau, Kecamatan Jebus, TPS 195 Desa Teluk Limau, Kecamatan Jebus, TPS 196 Desa Teluk Limau, Kecamatan Jebus, TPS 197 Desa Teluk Limau, Kecamatan Jebus, TPS 198 Desa Teluk Limau, Kecamatan Jebus, TPS 199 Desa Teluk Limau, Kecamatan Jebus dan TPS 200 Desa Teluk

- Limau, Kecamatan Jebus serta TPS 206 Desa Telak, Kecamatan Jebus, tidak dapat diterima;
- Menyatakan permohonan Pemohon untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 220 Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, TPS 169 Desa Bakit, Kecamatan Jebus dan TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus dan TPS 273 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, bukan merupakan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

## Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 adalah sah menurut hukum;
  - Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-45 sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 018/Kpts/KPU-BABAR-009.436483 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bangka Barat Tahun 2010;
- 2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 019/Kpts/KPU-BABAR-09.436483/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
  Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-09.436483/2010
  tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010;

- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 33/Kpts/KPU-BABAR-09.436483/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010;
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010
   Mengenai Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010:
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- 10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemilihan Suara, TPS 220, Kelurahan Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupatan Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 169, Kelurahan Bakit, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung;
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 170, Kelurahan Desa Bakit, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 273, Kelurahan Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 194, Kelurahan Teluk Limau/Pelawan, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 195, Kelurahan Teluk Limau/Pelawan, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara
  Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati
  dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 196,

Kelurahan Teluk Limau, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 197, Kelurahan Teluk Limau, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 198, Kelurahan Teluk Limau, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 199, Kelurahan Teluk Limau, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 200, Kelurahan Teluk Limau, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 275, Kelurahan Teluk Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 308, Kelurahan Pangkal Beras, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- 23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS III/258, Kelurahan Kayu Arang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 208, Kelurahan Air Gantang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 209, Kelurahan Air Gantang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 191, Kelurahan Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 206, Kelurahan Telak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 207, Kelurahan Air Gantang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara
  Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati
  dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 210,

- Kelurahan Air Gantang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 156, Kelurahan Sungai Buluh, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 31.Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 359, Kelurahan Sp.Yul, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gustoni, Wakil Ketua KPPS 169 Desa Bakit, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat Mengenai adanya Formulir C6 dan kartu pemilih yang tidak terbagi;
- 33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurhidayati, Ketua KPPS
   170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus, Bangka Barat, mengenai adanya Formulir C6 dan kartu pemilih yang tidak terbagi;
- 34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Kronologis Penyampaian Model C6 dan Kartu Pemilih di TPS 220 Dusun Jebu Darat;
- 35.Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara peminjaman Formulir C6 dan Kartu Pemilih:
- 36.Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Keberatan Saksi Pahlawan Untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada TPS 194, 195, 196, 197, 198, 199, dan 200 Desa Teluk Limau;
- 37.Bukti T-37 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kelapa Nomor 06/PANWASLUKADA-KC.Klp/BB/2010 tentang Perubahan Data DPT:
- 38.Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 11/Panwaslu-BB/BA/2010

mengenai telah diadakannya rapat klarifikasi antara Ketua PPS, Saksi dengan Panwaslu;

39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 012/Panwaslukada-BB/BA/
 2010 tentang Dilakukan atau Tidak Dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di KPU Kabupaten Barat;

40.Bukti T-40 : Fotokopi Jadwal Sosialisasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bangka Barat Tahun 2010 Tingkat PPS Se-Kecamatan Jebus;

41.Bukti T-41 : Fotokopi Daftar Hadir Bimtek PPS dan KPPS Se-Kecamatan

Jebus Tata Cara Penghitungan Suara Pemilukada 2010,

Tanggal 1 Juli 2010;

42. Bukti T-42 : Fotokopi Daftar Nama Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;

43.Bukti T-43 : Fotokopi Kwitansi PT.Radio Media Duta Cipta untuk pembayaran sejumlah Rp.8.500.000,- untuk penyiaran iklan Pemilukada Damai Kabupaten Bangka Barat;

44.Bukti T-44 : Fotokopi Bukti Siar Iklan oleh PT. Radio Media Duta Cipta;

45.Bukti T-45 : Fotokopi kliping artikel koran Bangka Pos "Banyak Nama Ganda di DPT Babar".

Selain itu Termohon mengajukan 14 (empat belas) penyelenggara dan pengawas Pemilukada dan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

# 1. Drs. H. Sabari A. Chalik (Ketua Panwaslu Kabupaten Bangka Barat)

- Ada pelanggaran terkait dengan pelaksanaan Pemilukada di Bangka Barat. Terjadi pelanggaran di 5 (lima) kecamatan dan laporan yang diterima diselesaikan melalui rapat pleno. Adanya ketidakkonsistenan penentuan suara sah dan tidak sah di beberapa TPS. Menurut keterangan dari pelapor, hampir dari semua TPS diwakili oleh lima TPS. Dinyatakan bahwa coblos tembus yang tidak mengenai tanda gambar yang lain ada yang menganggap sah, ada yang menyatakan tidak sah. Kemudian ada coblos tembus miring, penggunaan alat coblos selain dari yang disediakan tidak sah, adanya coretan di surat suara

berdasarkan laporan. Pada saat rekapitulasi di KPU, pelapor menghendaki pada malam itu juga ada rapat pleno, namun anggota Panwas tidak lengkap sehingga rapat tidak jadi dilaksanakan;

la mengakui bahwa sebagai Ketua Panwaslu ia menandatangani Berita Acara Nomor 11 Panwaslu karena kondisi pada saat itu. Sehingga dibuatnya hasil rapat keputusan klarifikasi yang memutus adanya permintaan untuk dihitung ulang. Panwaslu kemudian meminta agar adanya penghitungan ulang terkait ketidakkonsistenan suara sah dan tidak sah. Di beberapa TPS terkait penghitungan coblos tembus sah atau tidak sah, yaitu TPS 094, TPS 148, TPS 156, TPS 343, TPS 359. Terkait pelanggaran-pelanggaran yang lain Panwaslu tidak melanjutkan karena kurangnya identitas dari tim terkait misalnya kampanye pada masa tenang dan politik uang. Dari 19 item laporan yang diterima Panwas tidak dilanjutkan, sementara sisanya telah ditindaklanjuti di tingkat kecamatan;

# 2. Arnold Hutapea (Anggota Panwaslu Kabupaten Bangka Barat)

Berita Acara Panwaslu Kabupaten Bangka Barat Nomor 11/Panwaslu-BB/BA/ 2010 adalah berita acara klarifikasi, untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan Surya ada 19 lembar surat suara di mana ada perbedaan konsisten dengan tidak konsisten mengenai surat suara sah Yang bersangkutan menerangkan sama dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Bangka Barat;

# 3. Bernard Mirza (Anggota Panwaslu Kabupaten Bangka Barat)

Menerangkan sama dengan Arnold Hutapea mengenai Berita Acara;

## 4. Aris Tantori (Ketua Panwaslu Kecamatan Kelapa)

 Menerangkan kejadian di TPS 273 yang dilaporkan Supriyadi ke Panwaslu Kecamatan terkait dengan 12 orang yang tidak dapat memilih, namun laporan akhirnya dicabut.

## 5. Romli (Ketua Panwaslu Kecamatan Jebus)

 Ada tiga laporan di Kecamatan Nibus yaitu laporan Ayung, Maman Sugiman, dan Teguh mengenai surat panggilan yang tidak dibagikan kepada para pemilih di TPS 169, TPS 170, TPS 220 sebanyak 208 undangan. Melaporkan hal tersebut kepada Panwas Kabupaten. Hari Senin tanggal 5 Juli 2010 PPK Kecamatan Nibus a.n. Sugiyatno mengundang untuk menyaksikan pemasukan Berita Acara Model C-1 dan lampirannya yang berada di luar kotak suara ke dalam kotak suara di Desa Tukimau, disaksikan juga oleh masyarakat, PPK, dan masyarakat;

# 6. Sugiyatno (Ketua PPK Jebus)

- Tanggal 5 Juli 2010 memang benar Ketua PPS Desa Teluk Limau membawa Formulir C-1 beserta lampirannya di luar kotak suara. Atas inisiatif yang bersangkutan mengundang semua komponen untuk menyaksikan Formulir Model C-1 yang menurut aturannya seharusnya berita acara harus ada di dalam kotak sebelum pleno di kecamatan dilakukan dan lampirannya dimasukkan kembali ke dalam kotak suara;
- Perolehan suara ditingkat TPS sama dengan perolehan suara di tingkat kecamatan;

# 7. Goproni (Ketua PPK Kelapa)

 Memang benar ada kotak suara yang tidak tersegel dengan sempurna di tiga TPS yaitu TPS 275, TPS 308, dan TPS 258. Tidak ada perbedaan hasil suara Model C1-KWK untuk tingkat PPK maupun untuk para saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan:

# 8. Kamso (Ketua PPK Tempilang)

Tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi di tingkat kecamatan.
 Namun, ketika penandatanganan berita acara dari keempat saksi pasangan calon, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mau menandatangani tanpa ada keterangan yang jelas.

# 9. Suparno (Ketua PPS Desa Kelabat)

- Di TPS 220 terdapat Formulir C-6 yang tidak terbagi. Hari Jumat, 2 Juli 2010. Burhanudin (Kadus) menyerahkan Formulir C-6 yang masih kosong, karena Ketua KPPS (Joni Halim) tersebut tidak sanggup dan tidak mau menulis Yang bersangkutan menyelesaikan Formulir C-6 yang ditulis pada Sabtu pagi pukul 9.30. Ada sebagian yang belum selesai ditulis diserahkan kepada Edi Lasboy. Terjadi pengunduran diri empat orang anggota KPPS TPS 220 Desa Kelabat

- yang digantikan oleh Edi Lasboy, Pak Sim, Jumartini, Bela (menggantikan Juriyadi);
- Di TPS 220 ada 208 undangan yang tidak dibagi dari 513 undangan yang dilaporkan Edi Lasboy dan Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengambil Formulir C-6, kartu pemilih dan DPT tersebut dengan alasan meminjam;

# 10. Edi Lasboy (Ketua KPPS 220 Desa Kelabat)

- Di TPS 220 semua menggunakan hak pilihnya, walaupun tidak menggunakan Formulir C-6 KWK dan tidak pernah menolak pemilih yang menggunakan KTP untuk memilih. Banyaknya Formulir C-6 KWK 208 yang belum terbagi karena, empat orang meninggal dunia, 46 nama ganda, 158 tidak diketahui keberadaannya karena penduduk musiman, ada juga penduduk yang berpindah tempat tinggal tetapi tidak pernah melapor. Tanggal 6 Juli 2010 pukul 03.00 Farel yang anggota Panwaslukada Kecamatan Jebus beserta teman-temannya datang ke rumah yang bersangkutan dan meminta Formulir C-6 untuk dipinjam dan mau di fotokopi. Jumlah yang memilih 179 orang.

# 11. Budiyo (Ketua PPS Desa Bakit)

Sebagai Ketua PPS Desa Bakit membawahi TPS 169 dan TPS 170. Tanggal 10
 Juli 2010 melaporkan ke Panwaslu Kecamatan tentang peminjaman dokumen negara untuk di fotokopi Formulir C-6 KWK oleh Panwas Kecamatan (Farel) danTim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama (Gusti, Deli);

# 12. Sahbudin (Ketua KPPS 273 Desa Dendang)

 Tidak pernah mencoret nama di DPT berjumlah 12 orang. Adapun 7 orang yang terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar di TPS lain menggunakan hak pilihnya di TPS 273, sedangkan 5 orang lainnya tidak pernah mencoblos di TPS 273 karena tidak terdaftar di DPT;

# 13. Supriyono (Ketua PPS Desa Teluk Limau)

 Di TPS 194 sampai dengan TPS 200, Berita Acara Model C-1 berada di luar kotak suara. Tidak mengubah apapun isi yang tercantum dalam seluruh Model C beserta lampirannya. Yang bersangkutan tidak memasukkan Formulir Model C beserta lampirannya karena lupa memasukkan Berita Acara Model C beserta lampirannya dan menyadarinya setelah mengetahuinya ketika kotak suara dibawa menggunakan mobil;

## 14. Turaidi

 Saksi adalah Warga Kelurahan Kepala. Saksi dapat menggunakan haknya dengan membawa KTP. Saksi bekerja di luar kecamatan sehingga pada hari H saksi pulang, saksi bertanya ke tetangga kenapa saksi tidak mendapat undangan, kemudian saksi datang ke TPS dan diperbolehkan untuk memilih karena terdaftar di dalam DPT;

# 15. Nurhidayati (Ketua KPPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus)

- Bersama anggotanya telah mengedarkan surat undangan Formulir Model C-6 KWK yang terdaftar di DPT. Formulir Model C-6 KWK masih banyak yang belum dibagikan karena ada yang meninggal dunia, nama ganda, dan tidak diketahui keberadaannya. Adanya etnis Cina yang menggunakan nama Melayu, sehingga ketika ditanyakan pada orang sekitar maka warga sekitar tidak mengenalnya. Di TPS 170 Desa Bakit tidak pernah menolak calon pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan tetapi menggunakan KTP;

Selain itu, Mahkamah telah memanggil dan mendengar keterangan Panwaslu Kecamatan dan Kepolisian Bangka Barat pada persidangan tanggal 9 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

# 1. Paril (Anggota Panwaslu Kecamatan Jebus)

 Pada tanggal 9 Juli 2010, pukul 14.00, saksi diperintahkan oleh Romli untuk mencari informasi kebenaran Formulir C-6 KWK yang tidak dibagikan dan bersama Gusti pergi kepada Budiyo untuk meminjam Formulir C-6 KWK;

# 2. AKBP Dian Hariyanto (Kapolres Bangka Barat)

- Pelaksanaan tahapan Pemilukada Bangka Barat berjalan dengan aman dan lancar. Tidak ada satu pun laporan yang masuk dari lima polsek yang dibawah Polres Bangka Barat. Tanggal 10 Juli 2010 setelah pencoblosan pukul 16.00 telah datang Surya Jaya, H. Iwan, dan dua orang lainnya bahwa adanya pelanggaran. Kepolisian juga menerima laporan dari Panwas Bangka Barat terkait surat undangan (Formulir Model C-6) yang tidak terdistribusi. Atas

laporan Panwas tersebut sudah ditindaklanjuti dan tidak ditemui pelanggaran yang berarti.

# 3. Briptu Budi Prasetyo (Anggota Polres Bangka Barat)

- Saksi membenarkan adanya laporan tanggal 10 Juli 2010 dari TPS 170 Desa Bakit dan TPS 220 Desa Desa Kelabat. Pelapor membawa satu dus surat undangan (Formulir C-6 KWK). Saksi menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Bangka Barat karena kepolisian tidak bisa menerima laporan-laporan langsung dari pelapor;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor Urut 4 atas nama Ust. H. Zuhri M. Syazali dan H. Sukirman memberi keterangan tertulis yang diterima di persidangan tanggal 4 Agustus 2010 menguraikan sebagai berikut:

## **KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT**

- 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat Nomor 018/Kpts/KPU-Babar-0094364833/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 tertanggal 04 Mei 2010 (Bukti PT-1);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 19/Kpts/KPU-BABAR-009436483/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 tertanggal 06 Mei 2010 Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 4 (Bukti PT-2);
- 3. Bahwa Termohon pada tanggal 12 Juli 2010 telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010, sebagaimana dalam Berita Acara Model DB 1-KWK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat (Bukti PT-3) dengan hasil sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010	Nomor Urut	Hasil Perolehan Suara
1	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	1	5.383
2	Drs. H.Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.Md., Pd.	2	31.952
3	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	3	4.496
4	Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc. MA. dan H. Sukirman	4	32.131

Yang kemudian oleh Termohon ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-Babar-009.436483/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat tertanggal 12 Juli 2010 (Bukti PT-4);

- 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:
  - "(2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada."
  - "(3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu".

Dengan demikian Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai pihak terkait dalam Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010 terdaftar dalam register Perkara Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;

# I. Dalam Eksepsi

# Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan "keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon";
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sudah sepatutnyalah Pemohon dalam mengajukan Permohonan memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon disertai dengan alat bukti pendukung seperti berita acara dan salinan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Berita acara dan salinan hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten, beserta berkas-berkas lainnya seperti berksas pernyataan keberatan saksi pasangan calon serta alat bukti lainnya yang ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 3. Bahwa dalil Pemohon yang diuraikan pada dalil D.11 dan D.12 yang menguraikan terdapat 215 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak diberikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C6-KWK), 215 orang tersebut akan memberikan hak suaranya kepada Pemohon. Hal ini hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon, hal ini tidak sesuai dengan asas Pemilu yang Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian maka Patutlah Permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima:
- 4. Bahwa dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai bandingan, maka permohonan keberatan yang diajukan pemohon

- dianggap kabur dan tidak jelas, maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon oleh Mahkamah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
- 5. Bahwa Permohonan Pemohon antara posita angka D.8 halaman 12 dengan Posita angka D.9 halaman 13, serta petitum angka 7 halaman 16, dimana pada Posita D.8 Pemohon minta kepada Mahkamah untuk menghitung ulang hanya pada 15 TPS sedangkan pada posita D.9 serta petitum angka 7 Pemohon minta agar dilakukan penghitungan ulang 1.550 lembar surat suara tidak sah yang ditetapkan oleh Termohon, kecuali di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 dan TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus, serta TPS 273 Desa Dendang Kecamatan Kelapa;

Bahwa maksud dari kalimat *Posita* D.9 serta *Petitum* angka 7 Pemohon minta agar dilakukan penghitungan ulang 1.550 lembar surat suara tidak sah yang ditetapkan oleh Termohon, kecuali di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 dan TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus serta TPS 273 Desa Dendang Kecamatan Kelapa. Berarti Pemohon minta dihitung surat suara yang tidak sah se Kabupaten kecuali hanya pada 4 TPS yaitu TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 dan TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus, serta TPS 273 Desa Dendang Kecamatan Kelapa;

- Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas, maka sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
- 6. Bahwa dalam Petitum Pemohon angka 8 pada halaman 16 Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk Menghukum Termohon untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara a quo. Hal ini patut dinyatakan tidak dapat diterima karena berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dipungut biaya perkara, jelas hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

# II. DALAM POKOK PERKARA

Mohon Majelis Hakim menjadikan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan kami sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dan keberatan atas seluruh dalildalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait;
- 2. Bahwa dalam penyelenggaraannya Pemilukada Kabupaten Bangka Barat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif serta berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karenanya dalil Pemohon yang tertuang dalam halaman 6 poin D.6 s.d D.11 yang pada intinya mendalilkan bahwa pemilukada yang terselenggara pada tanggal 05 Juli 2010 di Kabupaten Bangka Barat merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan hal yang sangat mengada-ada, tidak mendasar dan tidak benar;
- 3. Bahwa pihak terkait keberatan atas dalil Pemohon yang tertuang dalam poin D.6.1 yang mendalilkan bahwa tidak dibagikannya surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C6-KWK) di TPS 220 desa Kelabat Kecamatan Jebus dan di TPS 169, TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus menyebabkan pemungutan suara di TPS-TPS a quo cacat hukum serta beralasan menurut hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang sangat tidak mendasar karena pada faktanya walaupun pemilih tidak memperoleh surat undangan pemberitahuan tempat dan waktu (Form C-6) dan kartu pemilih namun namanya sudah terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap), pemilih tetap diperbolehkan memilih dan bahkan Termohon sebelumnya telah memberikan surat bukti terdaftar sebagai pemilih (A.3.3-KWK) yang dibagikan kepada tiap pemilih sebagi bukti bahwa pemilih telah terdaftar dalam DPT (Bukti PT-5) (Surat Kabar harian Bangka Pos tanggal 28 Juni 2010 halaman 15), dengan demikian sudah sepatutnyalah Majelis Hakim menolak dalil Pemohon;
- 4. Bahwa Pihak Terkait menolak dan Keberatan atas dalil Pemohon yang termuat dalam halaman 8 poin D.6.2. mengenai KPPS di TPS 273 Desa Dendang Kecamatan Kelapa yang mencoret 12 (dua belas) orang pemilih berdasarkan laporan Annas karena pada faktanya pada tanggal 13 Juli 2010 saudara Annas telah mencabut laporannya mengenai hal tersebut (Bukti PT-6) Surat Pernyataan Annas dan (Bukti PT-7) pernyataan pencabutan laporan oleh Supriadi;

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dan Keberatan Terhadap dalil Pemohon yang termuat dalam halaman 8-9 point D.6.3 yang pada intinya Pemohon menduga telah terjadi tindakan yang dimaksud untuk menguntungkan Pihak Terkait menukar Model C-KWK dan Model C1-KWK pada kotak suara TPS 194, TPS 195, TPS 196, TPS 197, TPS 198, TPS 199 dan TPS 200 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus (Bukti PT-8 sampai dengan Bukti PT-14) pada faktanya tidak terjadi perubahan perolehan suara sah pada masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati atau dengan kata lain perolehan suara yang tercantum dalam model C-KWK dan Model C-1 sama dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Jebus (Model DA-KWK) (Bukti PT-15) sebagaimana dalam Tabel I;

Bahwa hal ini sebagaimana surat pernyataan yang dibuat secara bersama-sama oleh Ketua PPS Teluk Limau saudara Supriono yang disaksikan oleh Dahrom saksi dari pasangan Pihak Terkait serta diketahui Ketua PPK Kecamatan Jebus saudara Sugiyatno dan Panwas Kecamatan Jebus Saudara Romli (Bukti PT-16) (Surat Pernyataan tertanggal 05 Juli 2010);

TABEL 1:

No Urut	Nama Calon	Model C-1							Model DA-KWK											
	Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat	TPS										TPS								
		194	195	196	197	198	199	200	194	195	196	197	198	199	200					
1	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	4	0	2	12	0	3	6	4	0	2	12	0	3	6					
2	Drs. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.md., Pd.	49	54	33	27	28	31	76	49	54	33	27	28	31	76					
3	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	20	43	40	83	40	60	28	20	43	40	83	40	60	28					
4	Ust. H. Zuhri M.Syazali, Lc., MA. dan H. Sukirman	129	93	163	67	162	107	148	129	93	163	67	162	107	148					
	TOTAL	202	190	238	189	230	201	258	202	190	238	189	230	201	258					

6. Bahwa demikian juga dengan dalil Pemohon halaman 10 poin D.6.4 butir i, ii dan iii pada faktanya tidak terdapat perubahan angka perolehan suara terhadap masing-masing pasangan calon yang diperoleh pada TPS 275 Desa Kacung Kecamatan Kelapa (Bukti PT-17), TPS 308 Desa Pangkal Beras Kecamatan

Kelapa (Bukti PT-18) dan TPS 258 Desa Kayu Arang Kecamatan Kelapa (Bukti PT-19) baik di dalam model C1-KWK maupun dalam Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kelapa (Bukti PT-20) sebagaimana dalam Tabel 2;

Tabel 2:

			Model C-	1	Model DA-KWK			
No Urut	Nama Calon Bupati & Wakil		TPS			TPS		
	Bupati Bangka Barat	275 Ds.Kacung	308 Ds.Pkl. Beras	258 Ds. Ky Arang	275 Ds.Kacung	308 Ds.Pkl. Beras	258 Ds. Ky Arang	
1	Herwanto Soeroso, S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	S.P., H. 5 1 20		5	1	20		
2	Drs. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.md., Pd.	78	39	86	78	39	86	
3	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	10	5	26	10	5	26	
4	Ust. H. Zuhri M.Syazali, Lc., MA. dan H.Sukirman	162 179		46	162	179	46	
	TOTAL	255	224	178	255	224	178	

Ket: Ds=desa; Pkl Beras = Pangkal Beras; Ky Arang = Kayu Arang

7. Bahwa tidak terjadi perubahan perolehan suara terhadap TPS 208 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus pada Model C-1 (Bukti PT-21) dan TPS 209 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus Model C-1 (Bukti PT-22), TPS 191 Desa Puput Kecamatan Jebus pada Model C-1 (Bukti PT-23), TPS 206 Desa Telak Kecamatan Jebus Model C-1 (Bukti PT-24), TPS 207 Desa Air Gantang Kecamatan Jebus Model C-1 (Bukti PT-25) dan TPS 210 Desa Air Gantang Model C-1 (Bukti PT-26), perolehan suara yang yang tercantum dalam Model C-1 a quo sama dengan perolehan suara yang tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Model DA-KWK Kecamatan Jebus (vide Bukti PT-15) (Tabel 3) sehingga dengan demikian tuduhan Pemohon sangat tidak

berdasar dan harus dikesampingkan dan sudah semestinya Mahkamah menolak atau tidak menerima dalil Pemohon;

Tabel 3

No Urut	Nama Calon	Model C-1							Model DA-KWK							
	Bupati & Wakil Bupati Bangka Barat		TPS							TPS						
		208 Ds. Ag	209 Ds. Ag	191 Ds. Ppt	206 Ds. Telak	207 Ds. Ag	210 Ds. Ag	211 Ds. Ag	208 Ds. Ag	209 Ds. Ag	191 Ds. Ppt	206 Ds. Telak	207 Ds. Ag	210 Ds. Ag	211 Ds. Ag	
1	Herwanto Soeroso S.P., S.E. dan H. Izhan Fathoni Said	16	11	2	12	7	4	5	16	11	2	12	7	5	4	
2	Drs. Parhan Ali, M.M. dan H. Erwan Masri, A.md., Pd.	137	115	45	39	61	49	83	137	115	45	39	61	83	49	
3	H. Bayodandari, S.H., M.M. dan Sopian	16	22	16	34	1	12	25	16	22	16	34	1	25	12	
4	Ust.H.Zuhri M.Syazali, Lc, MA dan H.Sukirman	143	48	67	174	83	54	59	143	48	67	174	83	59	54	
	TOTAL	312	196	130	259	152	119	172	312	196	130	259	152	172	119	

Ket. Ds= Desa; Ag = Air Gantang; Ppt = Puput;

8. Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap dalil Pemohon pada halaman 13 poin D.10 dan D.11 yang pada intinya Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 220 Desa Kelabat Kecamatan Jebus serta TPS 169 dan TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus terdapat 215 (dua ratus lima belas) pemilih yang tidak memperoleh surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C6-KWK) tetapi terdaftar dalam DPT memberikan pernyataan bahwa akan memilih Pemohon sehingga menambah perolehan suara Pemohon di Kecamatan Jebus sebagaimana termuat dalam surat pernyataan mereka (vide Bukti P-14);

Dalil Pemohon yang menyatakan memperoleh 215 suara berdasarkan pernyataan dari pemilih tidak lah dapat dijadikan dasar sebagai penambahan suara karena suara yang sah adalah suara yang diperoleh pada saat pemungutan suara yang dituangkan dalam surat suara sah. Hal ini hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon, *in casu* bertentangan dengan asas Pemilu yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan demikian dalil Pemohon patutlah oleh Mahkamah untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

# I. Dalam Eksepsi

- 1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

## II. Dalam Pokok Perkara

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010;
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian jawaban ini kami sampaikan, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengadili dan memeriksa perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

- [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor Urut 4 atas nama Ust.H. Zuhri M. Syazali dan H. Sukirman mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-59 sebagai berikut:
- Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 018/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010;

- Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 019/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Bangka Barat Tahun 2010;
- 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010.A/KPU-KAB-003. 435064/IV/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010;
- 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Kliping artikel koran Bangka Pos, Muntok "*Tidak Masuk DPT tak Bisa Memilih*";
- Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Annas, Dusun Belit Desa
   Dendang, Kecamatan Kelapa mengenai pencabutan pernyataan;
- 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Nomor 01/Panwaslukada-KC.klp/BB/2010 atas nama Supriadi mengenai pencabutan laporan terhadap Panwaslukada Kecamatan Kelapa;
- 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 194, Kelurahan Teluk Limau/Pelawan, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 195, Kelurahan Teluk Limau, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 196, Kelurahan Teluk Limau/Pelawan, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 11. Bukti PT-11: Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 197, Kelurahan Teluk Limau, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 198, Kelurahan Teluk Limau, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 13. Bukti PT-13: Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 199, Kelurahan Teluk Limau, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 14. Bukti PT-14: Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 200, Kelurahan Teluk Limau, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK mengenai Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 16. Bukti PT-16: Fotokopi Surat Pernyataan mengenai temuan Panwas dan salah satu Saksi di PPK Kecamatan Jebus, Senin 5 Juli 2010;

- 17. Bukti PT-17: Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 275, Kelurahan Kp. Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Pemungutan Suara Beserta Lampirannya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010;
- 19. Bukti PT-19: Fotokopi formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS III (258), Kelurahan Kayu Arang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir DA-KWK mengenai Berita Acara Rekapitulasi
  Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
  Bupati Bangka Barat Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh
  Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kelapa, Kabupaten
  Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 21.Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 208, Kelurahan Air Gantang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung;
- 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 209, Kelurahan Air Gantang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara
  Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati
  dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 191,
  Kelurahan Puput, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat,
  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- 24. Bukti PT-24: Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 206, Kelurahan Telak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 207, Kelurahan Air Gantang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 26. Bukti PT-26: Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, TPS 210, Kelurahan Air Gantang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kardina walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darmiwin walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ismanita walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Cik Tung Cik Aziz walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 31.Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iskandar walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ami Bt Jainudin walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;

- 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamsyah walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yeni Mandasari walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosna walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yunita walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedi Priyanto walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dalilan walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gama Basran walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Piona Oktaria walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jauya walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amiruddin walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 43. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Misri walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;

- 44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jamaludin walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurmaya walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosina walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 47. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herlin walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jamhir walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Gustoni walaupun tidak mendapat undangan tetapi karena terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
- 50. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lindawati Anggota KPPS TPS 170 membantah keterangan Sugianto Salim;
- 51. Bukti PT-51: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arsin bahwa Aizir alias Haidir memang terdaftar di DPT TPS 268 Desa Dendang;
- 52. Bukti PT-52: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samad bahwa Tijah memang terdaftar di DPT TPS 271 Desa Dendang;
- 53. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samad bahwa Astan memang terdaftar di DPT TPS 271 Desa Dendang;
- 54. Bukti PT-54: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samad bahwa Tijah memang terdaftar di DPT TPS 271 Desa Dendang;
- 55. Bukti PT-55: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Achfad bahwa Rita memang terdaftar di DPT TPS 272 Desa Dendang;
- 56. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alimartopo bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT TPS 273 Desa Dendang dan tidak mencoblos di tersebut tersebut;

- 57.Bukti PT-57: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumi bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT TPS 273 Desa Dendang dan tidak mencoblos di tersebut tersebut;
- 58. Bukti PT-58: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lani bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT TPS 273 Desa Dendang dan tidak mencoblos di tersebut tersebut;
- 59. Bukti PT-59 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Budi Halim bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak mendapat kartu undangan tetapi di TPS 220 dapat menggunakan hak pilihnya;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis ahli pada persidangan tanggal 9 Agustus 2010 dan 37 (tiga puluh tujuh) anggota KPPS dan saksi dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2010 menerangkan sebagai berikut:

# Ahli Topo Santoso

# A. Masalah Hukum (Legal Issues)

Di dalam perkara yang sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010) ini terdapat 4 isu hukum 1) benarkah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif oleh KPUD? 2) bagaimana status laporan pelanggaran kepada Panwaslu sebagai bukti di persidangan PHPU.D? 3) Apakah (jika benar terjadi) tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (Model C6 KWK) dan hilangnya nama dari DPT (jika benar terbukti) maka pemungutan suara dianggap batal dan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang? 4) apakah Surat Pernyataan dari warga yang tidak memilih dapat dianggap sebagai bukti bahwa suara Pemohon bertambah?

# Tuduhan adanya Pelanggaran Pemilu yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Dalam perkaran ini, Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran Pemilu (Pemilukada) yang terstruktur, sistematis, dan masif. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan pelanggaran Pemilu yang masif, terstruktur dan sistematis itu memang sudah menjadi pembahasan luas, khususnya

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada beberapa sengketa Pemilukada sebelumnya (seperti kasus sengketa Pemilukada Jawa Timur, Timor Tengah Selatan, Tapanuli Utara, dan Bengkulu Selatan).

Memang kemudian Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa Putusannya memberikan putusan yang memerintahkan penghitungan ulang atau pemungutan ulang di beberapa Pemilukada karena adanya pelanggaran yang *massive*, terstruktur, dan sistematis. Yang menjadi masalah, jika pengertian dari hal tersebut tidak diperjelas maka dapat dianggap bahwa semua pelanggaran masuk cakupan masif, terstruktur, dan sistematis sehingga akan diajukan sebagai landasan menggugat hasil Pemilu (Pemilukada).

Masalah lainnya yang juga menjadi persoalan adalah banyaknya diajukan berbagai pelanggaran Pemilu ke Mahkamah Konstitusi padahal bukan menjadi wewenang Mahkamah untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran tersebut, sehingga perlu diperjelas apa saja jenis-jenis pelanggaran Pemilu (Pemilukada), definisi dan mekanisme penyelesaiannya.

# Pelanggaran yang Masif

Ahli memahami pelanggaran Pemilu yang masif ini sebagai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil Pemilu dapat menjadi terpengaruh. Tetapi pelanggaran yang terjadi dalam skala luas itu mesti dapat dibuktikan, tidak hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan. Jika terjadi pelanggaran di suatu tempat, tidak boleh membatalkan hak pilih dari pemilih lainnya yang telah diberikan secara sah. Karena hak pilih dari para pemilih yang diberikan secara sah harus dilindungi.

Sebagai ilustrasi, jika di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdapat seorang mengaku tidak mendapat surat pemberitahuan untuk memilih tidak menjadikan seluruh hasil di TPS tersebut menjadi batal karena hal itu tidak dilakukan secara masif dan tidak mempengaruhi hasil Pemilu. Hasil Pemilu di seluruh kelurahan atau kecamatan tersebut harus dihormati dan tidak bisa dibatalkan oleh dugaan pelanggaran di 1 atau 2 TPS tersebut. Intinya, pelanggaran yang akibatnya dapat menghasilkan berubahnya hasil atau setidaknya membuat hasil pemilu tidak dapat dipastikan saja yang dapat disebut masif.

Dilihat dari segi perbandingan, hal ini juga sesuai. Sebagai contoh, di dalam kasus-kasus sengketa Pemilu Malaysia, hanya apabila pelanggaran dilakukan

secara luas dan hal itu terbukti dilakukan, maka baru dapat dianggap mempengaruhi hasil pemilunya.

Sebagai perbandingan yang lain, dalam kasus-kasus Pemilu di Amerika Serikat, hanya apabila terbukti terjadinya pelanggaran yang begitu luas, dahsyat, dan merusak untuk dapat menghancurkan keadilan dan persamaan hak dalam pemilihan maka baru dapat disebut adanya pelanggaran yang *massive*.

Dalam kasus *Jernigen vs Curtis* (1981), pengadilan banding menyatakan bahwa penyimpangan-penyimpangan memang terjadi, tetapi bukti-bukti tidak menunjukkan baik mengenai jumlah surat suara yang terlibat dalam penyimpangan ini atau untuk siapa suara itu diberikan. Pengadilan menyimpulkan bahwa penyimpangan-penyimpangan itu tidak cukup untuk membatalkan hasil pemilihan di daerah pemilihan tersebut. Dalam kasus ini jelas bahwa pengadilan tidak dapat menentukan jumlah yang tepat surat suara yang curang dan menemukan bahwa keseluruhan pemilihan di daerah pemilihan tersebut dinodai oleh kecurangan;

Hal ini diperkuat dalam kasus lain, *Nugent vs Phelps* (2002), di mana pengadilan banding menyatakan bahwa pemilihan dapat dibatalkan dan pemilihan baru diselenggarakan jika: mustahil menentukan hasil pemilihan atau jumlah pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih, namun ditolak haknya, cukup untuk mengubah hasil Pemilu andai mereka diperbolehkan untuk memberikan suara atau berbagai kombinasi penyimpangan yang cukup untuk mengubah hasil Pemilu.

# Pelanggaran yang Terstruktur dan Sistematis

Menurut pendapat ahli, pelanggaran yang terstruktur mesti terkait dengan pelanggaran yang sistematis. Pelanggaran Pemilu yang terstruktur dan sistematis dapat dimaknai terjadi pelanggaran yang tidak secara kebetulan dan berlangsung secara sendiri-sendiri tanpa aturan dan perencanaan.

Pelanggaran yang terstruktur dan sistematis mengindikasikan adanya direncanakan secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu. Mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua

komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama.

Apabila pelanggaran yang terjadi hanya pelanggaran dari masing-masing pelaku secara sendiri-sendiri, tanpa struktur dan pengorganisasian yang jelas, masing-masing mencari tujuannya sendiri-sendiri, maka semestinya ini tidak masuk dalam pengertian pelanggaran Pemilu yang struktural dan sistematis.

Dengan demikian, belajar dari kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi serta perbandingan dengan putusan sengketa pemilu di negara lainnya maka pelanggaran Pemilu yang dianggap dapat mempengaruhi hasil Pemilu atau membatalkan hasil Pemilu hanyalah jika terdapat kombinasi dari pelanggaran terbukti secara tegas dan bersifat *massive*, terstruktur, dan sistematis yang menurut sifatnya sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Pelanggaran itu bukan pelanggaran yang terjadi secara terpisah-pisah, individual, dan dalam skala yang kecil, tetapi terjadi dalam skala yang luas dan dilakukan melalui suatu pengorganisasian untuk mencapai tujuan bersama yakni mempengaruhi hasil Pemilu.

# 2. Status laporan pelanggaran kepada Panwaslukada

Dalam kasus ini Pemohon mengajukan bukti-bukti bahwa Termohon tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada pemilih (Model C-6 KWK) dan mencoret nama pemilih dari DPT, hal ini telah dilaporkan pada Panwaslukada pada tanggal 7 Juli 2010.

Menurut pendapat saya laporan mengenai adanya warga yang tidak mendapat pemberitahuan kepada Panwaslukada harusnya disampaikan kepada Panwaslukada sebelum hari H pemungutan suara berlangsung, sehingga Panwaslukada dapat berkoordinasi dengan KPUD untuk menyelesaikan hal tersebut.

Jika laporan ini diberikan kepada Panwaslukada sesudah pemungutan suara berlangsung maka kondisi ini tidak dapat diperbaiki lagi, dan hal ini bukanlah alasan untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang karena suara yang telah diberikan oleh pemilih lainnya yang sudah melakukan pemungutan suara harus dijamin dan dihargai.

Begitu juga persoalan DPT seharusnya sudah selesai sebelum hari H pemungutan suara berlangsung. Dalam perkembangan Pemilu yang modern dewasa ini, bahkan persoalan daftar pemilih seharusnya bukan lagi bagian dari Tahapan Pemilu, melainkan bagian dari Tahapan Pra Pemilu yang sudah harus tuntas sebelum Tahapan Pemilu, sehingga sebelum hari H sudah tuntas.

# 3. Tidak diterimanya Surat Pemberitahuan (Model C6 KWK), dicoretnya nama pemilih dari DPT, dan persoalan lainnya dan Pemungutan Suara Ulang

UU sudah menyatakan dengan jelas alasan-alasan adanya pemungutan suara ulang yakni: jika Terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan, Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-**KPPS** undangan, Petugas meminta pemilih memberi tanda menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan, Lebih dari seorang pemilih, menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda, Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, atau Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Hanya apabila dapat dibuktikan pelanggaran-pelanggaran tersebut maka barulah dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS.

Dengan demikian persoalan tidak disampaikannya pemberitahuan kepada pemilih (jika benar terbukti) Tidak adanya nama seseorang dalam DPT (jika benar terbukti), bukanlah merupakan alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang, karena suara sah dari para pemilih lainnya harus dihormati dan dihargai, dan pengabaian dari hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak memilih warga.

Persoalan di atas, juga seharusnya sudah dilaporkan oleh para pihak yang merasa dirugikan dan diselesaikan oleh penyelenggara dan pengawas Pemilu sebelum hari H pemungutan suara dilangsungkan dan bukan dilaporkan kepada Panwaslukada beberapa hari sesudah pemungutan suara dilangsungkan.

# 4. Surat Pernyataan dari warga yang tidak memilih

Dalam perkara ini dinyatakan oleh Pemohon bahwa di dua TPS, warga yang namanya terdapat dalam DPT tetapi tidak mendapat pemberitahuan (Model C6 KWK) memberikan pernyataan bahwa dalam hal mereka dapat memilih maka mereka akan memilih Pemohon. Menurut pendapat saya, hal ini bukanlah bukti yang valid sebab tidak ada jaminan bahwa orang tersebut akan memilih Pemohon. Apalagi salah satu asas dalam Pemilu adalah asas Rahasia.

Pernyataan ini justru telah melanggar asas Pemilu yaitu bahwa suara pemilih bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui pihak lainnya. Oleh sebab itu, dalam Hukum Pemilu tidak boleh terjadi seseorang ditanyakan pilihannya dan kemudian menjadikan hal tersebut sebagai bukti di pengadilan (dalam hal ini di Mahkamah Konstitusi). Jika surat pernyataan semacam ini dianggap sebagai bukti sah mengenai pilihan seseorang dalam Pemilu, maka tidak perlu ada pemungutan suara, cukup saja semua pemilih diminta membuat surat pernyataan memilih siapa dalam suatu Pemilu. Hal ini jelas-jelas tidak sesuai dengan asas-asas Pemilu yang demokratis.

# Anggota KPPS dan Saksi Pihak Terkait

## 1. Zamzumi

- Saksi adalah pemilih di TPS 083 Desa Belo Laut;
- Saksi memiliki kartu pemilih namun tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih (C6-KWK);
- Saksi tetap diperbolehkan oleh KPPS untuk memilih;
- Saksi pergi ke rumah kakaknya apakah saksi masih bisa memilih;
- Saksi terdaftar di dalam DPT;

## 2. Darwin

- Saksi adalah pemilih di TPS 083 Desa Belo Laut;
- Saksi memilih kartu pemilih namun tidak mendapatkan untuk memilih (C6-KWK);
- Saksi tetap diperbolehkan oleh KPPS untuk memilih karena terdaftar dalam DPT:

## 3. Erma Nurvana

- Saksi adalah warga Dusun Belembang;
- Saksi adalah anggota KPPS TPS 169 Desa Bakit Kecamatan Jebus;
- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan anggota KPPS TPS 169 yang bertugas menyampaikan surat undangan (C6-KWK);
- Saksi membantah kesaksian Teguh Haryono yang menyatakan bahwa surat undangan yang tidak disampaikan sejumlah seratus lembar. Yang sebenarnya 18 undangan yang tidak terdistribusi, yakni dua orang sudah meninggal, tujuh nama ganda, sembilan undangan tidak dikenal. Jumlah sisa undangan (C6-KWK) dihitung pada hari Minggu sore (4 Juli 2010) di rumah Pak Gustoni dihadiri juga oleh Herawati;

## 4. Mukhtar

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor 4 di TPS 169 Desa Bakit;
- Saksi menerangkan bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan aman;
- Saksi membantah keterangan Teguh terkait dengan pembagian Model C-6
   KWK bahwa bukan 100 lembar, tetapi sisanya adalah 18 lembar;

## 5. Masna

- Saksi adalah pemilih di TPS 169;
- Saksi memperoleh kerudung dan gantungan kunci, namun saksi lupa nama yang memberi tetapi kenal wajahnya;
- Saksi pada pokoknya menerangkan sama dengan keterangan Ibu Erma Nuryana;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010 pukul 19.00 di rumah Ibu Herniati lebih kurang 20 orang di antaranya Ibu Masna dan Subono dan seluruh yang hadir masing-masing diberi uang Rp. 100.000 oleh tim sukses Pasangan Nomor Urut 2 dengan pesan kalau Pemilukada ulang diminta berjanji memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

## 6. Subono

- Saksi menemui Pak Item.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2010 pukul 19.00 di rumah Ibu Herniati kurang lebih 20 orang di antaranya Ibu Masna dan Subono dan seluruh yang hadir masing-masing diberi uang Rp.100.000 oleh tim

sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan berpesan kalau Pemilukada ulang diminta berjanji untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

## 7. Buhori

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus.
- Saksi membenarkan bahwa DPT nya Desa Bakit adalah 43;.
- Saksi telah membagikan Model C6-KWK dan bersisa 136 lembar, diserahkan ke Ketua PPS Sdr. Budiyo;
- Saksi telah berkoordinasi dengan masyarakat Cina di lingkungan.
- Saksi menjelaskan agar bagi yang belum mendapatkan Formulir C-6 maka dapat langsung datang menggunakan hak pilihnya;
- Saksi membantah kesaksian Sugianto Salim;

## 8. Indah Pratiwi

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus;
- Saksi pada pokoknya menerangkan sama dengan Buhori;

## 9. Ali Martopo

- Saksi adalah saksi mandat di TPS 173 Desa Dendang;
- Saksi membantah kesaksian Anas pada persidangan 4 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa, karena saksi tidak terdaftar dalam DPT, namun tidak memilih;
- Semua saksi yang hadir menandatangani;

## 10. Hengki Firmansyah

- Saksi adalah koordinator saksi;
- Saksi membantah kesaksian Anas pada persidangan 4 Agustus 2010 yang menerangkan adanya pencoretan nama-nama dan penggantian nama 12 orang dalam DPT di TPS 273 Desa Dendang. Pencoretan tersebut tidak ada. Tujuh orang sebenarnya terdaftar di dalam DPT, lima orang tidak terdaftar di dalam DPT;

## 11. Fauzi Hermanto

Saksi adalah saksi mandat Pasangan Nomor Urut 4 di PPK Kecamatan Kelapa;

- Saksi menerangkan bahwa rekapitulasi perhitungan suara di PPK dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK, Panwas Kecamatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4;
- Tidak ada protes dan keberatan pada saat penghitungan suara;
- Saksi Pasangan Nomor 2 tidak menandatangani berita acara karena mendapat instruksi;

# 12. Sophian

- Saksi mandat di TPS 194 Desa Teluk Limau dari Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi menerangkan bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, tidak ada keberatan dari semua pasangan calon yang hadir;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir;

## 13. Inta

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 194 Desa Teluk Limau;
- Saksi menerangkan bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada saksi pasangan calon yang keberatan, semua saksi menandatangani berita acara;
- Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir;

## 14. Dahrom

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi membenarkan apa yang telah diterangkan oleh Bapak Sugiyatno;
- Saksi sendiri meminta agar kotak suara disegel;
- Pada tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 18.30 bertempat di PPK Jebus, saksi melihat Ketua PPS Teluk Limau memegang amplop yang berisi C1 KWK yang tersegel rapi. Saksi Pasangan Nomor Urut 2 hadir pada saat penghitungan suara;

## 15. La Daraisa

- Saksi mandat TPS 195 dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi menerangkan bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, semua saksi yang hadir menandatangani berita acara;

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir;

## 16. Rahmat Alami

- Saksi adalah ketua KPPS TPS 195 Desa Teluk Limau;
- Saksi menerangkan bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada saksi pasangan calon yang keberatan;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi La Daraisa;

# 17. Nurhayati

- Saksi adalah saksi mandat TPS 196 dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi menerangkan bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir;

## 18. Sitina

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 196;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Nurhayati;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir;

## 19. Sudiari

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 197 Desa Teluk Limau;
- Saksi menerangkan bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, tidak ada protes atau keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir;

## 20. Kurniati

- Saksi mandat TPS 198 Desa Teluk Limau dari Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi menerangkan bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancer;
- Hanya dihadiri oleh tiga saksi dari pasangan calon;

## 21. Nasrul

- Saksi adalah Ketua KPPS 198 Desa Teluk Limau;
- Saksi menyampaikan selama proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar.

## 22. Kamaludin

- Saksi mandate di TPS 199 dari Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara lancar

#### 23. Aswat

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 199 Desa Teluk Limau.
- Saksi menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara lancar
- Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

## 24. Hasim

- Saksi mandate TPS 200 dari Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara lancar
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir.
- Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

### 25. Bakri

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 200 Desa Teluk Limau.
- Saksi menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara lancar
- Yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

#### 26. Saidi

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 275 Desa Kacung, Kecamatan Kelapa;
- Saksi menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara lancar;

#### 27. Hasanudin

- Saksi mandat TPS 275 Desa Kacung dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara lancar, tidak ada keberatan dari para saksi;
- Semua saksi pasangan calon hadir semu;.

# 28. Rudi

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 308 Desa Pangkal Beras;
- Saksi menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara lancar, semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara;

 Saksi memasukkan Model C1 ke dalam kotak, maka kotak dibuka kembali dan disaksikan anggota KPPS dan Linmas. Setelah Model C-1 diambil kotak disegel kembali;

## 29. M. Ramin

- Saksi adalah anggota PPS Desa Pangkal Beras;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Rudi mengenai pembukaan kotak suara untuk mengambil Formulir Model C-1;

## 30. Arip

- Saksi mandat di TPS 308 Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa;
- Saksi menjelaskan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara;

### 31. Sukanto

- Saksi mandat TPS 258 Kayu Arang Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi menjelaskan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 saja yang hadir;

#### 32. Melati

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 258 Kayu Arang;
- Saksi keterangannya sama dengan Saksi Sukanto;

## 33. Ahsani

- Saksi adalah Ketua KPPS Kayu Arang
- Saksi menjelaskan bahwa segel kotak suara dari KPPS Desa Kayu Arang memang tidak sempurna.

## 34. Sapri

- Saksi adalah koordinator saksi Desa Air Gantang dari Pasangan Zikir Nomor Urut 4;
- Saksi menerangkan bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terjadi kendala apapun;

# 35. Safarudin

- Saksi mandat TPS 209 Air Gantang dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi menerangkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan semua saksi yang hadir menandatangani berita acara;

#### 36. Pardi

- Saksi mandat di PPK Kecamatan Jebus dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi yang hadir penghitungan PPK di Kecamatan Jebus hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir;
- Penghitungan suara di kecamatan dihadiri oleh Panwas, camat, dan seluruh PPS.
- Saksi menerangkan kotak suara yang bermasalah dari Teluk Limau dengan mengecek Formulir Model C-1 dan setelah dicocokkan semua Formulir C-1 asli sama semua dengan salinan C-;.
- Saksi menerangkan bahwa kotak suara yang bermasalah dihitung terakhir, bukan dihitung pertama;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada saksi pasangan calon yang menandatangani formulir keberatan (DA-3 KWK);

# 37. Jat Sun Fo (Asun)

- Saksi mandat TPS 220 Kelabat dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Semua proses pemungutan dan penghitungan suara lancar, dan semua saksi
   Pasangan Calon kecuali Nomor Urut 1 hadir dan menandatangani berita acara;
- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo;*
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

# Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas:

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara yaitu Pemilukada Kabupaten Bangka Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 tertanggal 12 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

# Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 019/KPTS/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Bangka Barat dengan Nomor Urut 2;
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

# Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

- [3.9] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin, 12 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Kamis, 15 Juli 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 12 Juli 2010;
- [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 339/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## **Pokok Permohonan**

- [3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan:
- Petugas KPPS di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 Desa Bakit, TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus tidak menyampaikan 539 surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada para pemilih yang terdaftar dalam DPT;
- Petugas KPPS TPS 273 Desa Dendang Kecamatan Kelapa mencoret 12 orang pemilih yang namanya tercatat dalam DPT dan menggantikan dengan orang lain yang tidak berhak;
- Termohon memasukkan Formulir Model C-KWK dan Model C-1 KWK ke dalam
   kotak suara TPS-TPS di Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus menjelang
   Rapat Pleno Rekapitulasi PPK, yaitu TPS 194, TPS 195, TPS 196, TPS 197,
   TPS 198, TPS 199, TPS 200 Desa Teluk Limau;

- Ada 3 kotak suara rusak segel gemboknya sebelum berlangsung rapat pleno PPK Kecamatan Kelapa dari TPS 275 Desa Kacung, TPS 308 Desa Pangkal Beras, TPS 258 Desa Kayu Arang;
- 5. Ada 2 kotak suara tidak disegel di TPS 208 dan 209 Desa Air Gantang;
- Ada 4 kotak suara hanya memakai satu segel di TPS 191 Desa Puput, TPS 206
   Desa Telak, TPS 207 Desa Air Gantang dan TPS 210 Desa Air Gantang;
- Terjadi ketidakkonsistenan dalam penentuan suara sah dan suara tidak sah dalam penghitungan suara di TPS-TPS di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, sehingga mengakibatkan tidak sah sebanyak 1.550 suara pemilih;
- Di TPS 220 Desa Kelabat Kecamatan Jebus serta TPS 170 Desa Bakit Kecamatan Jebus terdapat 215 pemilih yang terdaftar namun tidak diberikan undangan;
- Kampanye dilakukan pada masa tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan membagikan VCD dan brosur;
- 10. Pada hari pemungutan suara banyak petugas KPPS yang memakai kaos beratribut Pasangan Calon Nomor urut 4;
- 11. Saat Pemungutan suara ditemukan banyak saksi-saksi tidak bermandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 4
- 12. Dibiarkan adanya politik uang;
- 13. DPT yang bermasalah.
- [3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 serta mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 4 Agustus 2010, masing-masing bernama: 1). Oman Sugiman; 2). Teguh Haryono; 3). Sugianto Salim; 4). Gusti; 5). A'An Riyanto; 6). Cu Jun Kh; 13). Syamsurizal; 14). Asamdi yang pada pokoknya menerangkan terjadinya surat undangan pemilih yang tidak dibagikan, adanya kotak suara yang berita acaranya dimasukkan setelah disegel, adanya ketidakkonsistenan dalam penentuan suara sah dan tidak sah yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon. Di samping itu, Termohon juga mengajukan eksepsi yang akan diuraikan di bawah ini;

# Dalam Eksepsi

- Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*) karena:
- a. Pemohon tidak menguraikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2009;
- b. Pemohon tidak secara konsisten menentukan suara sah dan suara tidak sah dalam penghitungan suara di TPS-TPS di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat sehingga permohonan Pemohon hanya berupa asumsi tanpa data faktual dan tidak memenuhi Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008;
- Permohonan dari Pemohon bukan objek Perselisihan Hasil pemilihan Umum
- a. Pemohon mempermasalahkan tentang proses penyampaian Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK), bukannya mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 mengenai objek perselisihan Pemilukada;
- b. Pemohon mendalilkan bahwa KPPS TPS 273 Desa Dendang Kecamatan Kelapa mencoret 12 orang pemilih yang namanya tercatat di DPT di TPS 273 di desa terkait dan menggantikan dengan orang lain yang tidak berhak. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto PMK Nomor 15 Tahun 2008;
- c. Permohonan yang diajukan Pemohon daluarsa
   Bahwa penambahan permohonan tertanggal 29 Juli dengan perbaikan permohonan tanggal 2 Agustus 2010 tidak berdasar hukum dan merupakan permohonan yang telah daluarsa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 7

ayat (3) PMK Nomor 15 Tahun 2008. Kemudian adanya ketidaksesuaian antara dalil-dalil Pemohon dalam *posita* dan permintaan kepada MK Pemohon pun menggunakan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang nyata-nyata telah diubah oleh ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

- 1. Dalil Pemohon terhadap KPPS di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 dan TPS 170 Desa Bakit yang tidak menyampaikan 539 surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dinyatakan tidak berdasar hukum dan patut ditolak dengan alasan sebagai berikut:
  - Dalil Pemohon yang menyatakan mengakibakan cacat hukum proses penyelenggaraan Pemilu di ketiga TPS tidak disertai dasar hukum, sehingga dianggap asumsi semata;
  - b. Tidak ada kehilangan hak bagi WNI yang telah terdaftar dalam DPT, tetapi tidak memperoleh Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara;
  - c. Telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, bahwa hanya WNI yang tidak terdaftar dalam DPT saja yang tidak memiliki hak suara. Hal-hal ini semua telah disosialisasikan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat dengan memberkan bimbingan teknis, memberikan keterangan pers kepada Harian Bangka Post, melakukan sosialisasi melalui PT. Radio Duta Cipta;
- 2. Dalil Pemohon bahwa KPPS TPS 273 Desa Dendang Kecamatan Kelapa mencoret 12 (dua belas) orang pemilih yang namanya tercatat di TPS 273 dan diganti dengan orang yang tidak berhak, juga dinyatakan oleh Termohon bahwa dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan terdapat alasan bagi penolakan tersebut, bahwa Annas sebagai pelapor adanya pencoretan nama ke-12 nama pemilih oleh KPPS TPS 273 telah mencabut laporannya.

- 3. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kejadian terhadap permasalahan pemasukan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di TPS (Model C-KWK) dan catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati di TPS (Model C1-KWK), oleh Termohon ditanggapi bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan harus akan dibuktikan keotentikan dokumen tersebut. Kemudian, dimasukkannya Model C-KWK dan C1-KWK tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait lain. Pemohon dalam permohonannya tidak memberikan data yang akurat tentang hasil yang berakibat tidak murninya perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (tidak ada bukti);
- 4. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon lalai melaksanakan tugasnya dengan ditemukannya 3 kotak suara yang rusak segelnya. Terhadap dalil ini, Termohon menjawab, bahwa tidak ada keberatan saksi dan kejadian khusus yang berkaitan dengan hasil pemungutan suara.
- 5. Pemohon mendalilkan dalam dalilnya bahwa pemohon tidak konsisten Termohon, menyatakan bahwa Pemohon tidak ada pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan berita acara Model acara C-KWK ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan saksi, juga bila terjadipelanggaran Pemilu, maka diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu baik di Tingkat Kecamatan, maupun di tingkat Kabupaten Bangka Barat Sehingga sampai saat ini tidak terdapat putusan pengadilan yagn berkekuatan hukum tetap tentang pidana Pemilu.
- [3.15] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan 14 (empat belas) penyelenggara dan pengawas Pemilu dan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing bernama: 1). Sabari A. Chalik; 2). Arnold Hutapea; 3). Bernard Mirza; 4). Aris Tantori; 5). Romli; 6). Sugiyatno; 7). Goproni; 8). Kamso; 9). Suparno; 10). Edi Lasboy; 11). Budiyo; 12). Sahbudin; 13). Supriyono; 14). Turaidi; 15). Nurhidayati, yang pada pokoknya menerangkan Pemilukada di Kabupaten Bangka Barat tidak ada pelanggaran yang berarti;

Selain itu, Mahkamah telah memanggil dan mendengar keterangan anggota Panwaslu Kecamatan dan 2 (dua) orang Polres Kabupaten Bangka Barat

yang pada pokoknya menerangkan adanya laporan Formulir C6-KWK yang tidak dibagikan;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Ust. H. Zuhri. M. Syazali dan H. Sukiraman memberikan keterangan lisan dan tertulis yang secara lengkapnya diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

# Dalam Eksepsi

- Menyatakan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas
- Berdasarkan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto
   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan sepatutnya Pemohon dalam mengajukan Permohonan memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara dengan disertai alat bukti pendukung;
- Dalil Pemohon yang diuraikan pada dalil D.11 dan D.12 hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon, in casu bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemda dan Pasal 10 PMK Nomor 15 Tahun 2008, sehingga;
- Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai bandingan, permohonan keberatan yang diajukan obscuur libel sehingga seharusnya Mahkamah menolak atau tidak menerima permohonan tersebut;
- Permohonan Pemohon dari kalimat Posita D.9 serta petitum angka 7 Pemohon minta agar dilakukan penghitungan ulang 1.550 lembar surat suara tidak sah yang ditetapkan oleh Termohon, kecuali di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169. TPS 170 Desa Bakit, serta TPS 273 yang artinya Pemohon minta dihitung surat suara tidak sah se-kabupaten kecuali di 4 TPS di atas. Maka disimpulkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan sepatutnya permohonan ini tidak dapat diterima;
- Dalam *Petitum* Pemohon meminta kepada Mahkamah agar menghukum Termohon untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara

a quo. Hal ini patut dinyatakan tidak dapat diterima karena berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dipungut biaya perkara.

## **Pokok Permohonan**

- Pihak Terkait secara tegas menolak dan keberatan atas seluruh dalil-dalil
   Pemohon:
- Penyelenggaraan Pemilukada Bangka Barat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif serta Demokratis sesuai dengan asas Luber dan Jurdil. Menganggap Dalil Pemohon sangat mengada-ada, tidak mendasar, dan tidak benar;
- Pihak Terkait keberatan atas dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa tidak dibagikannya surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C6-KWK) di TPS 220, TPS 169, TPS 170, menyebabkan pemungutan suara di TPS-TPS a quo cacat hukum. Termohon sebelumnya sudah membagikan surat bukti terdaftar sebagai pemilih (Bukti PT-5);
- Pihak Terkait menolak dan keberatan atas dalil pemohon mengenai KPPS TPS
   273 mencoret 12 orang pemilih, karena telah ada pencabutan laporan oleh saudara Annas dan oleh saudara Supriadi;
- Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap dalil Pemohon yang menduga telah terjadi tindakan yang dimaksud untuk menguntungkan pihak terkait dengan menukar Model C-KWK dan Model C1-KWK pada kotak suara TPS 194, TPS TPS 195, TPS 196, TPS 197, TPS 198, TPS 199, TPS 200 karena pada faktanya tidak terjadi perubahan suara sah pada masing-masing pasangan pada Model C1-KWK, Model C-KWK sesuai dengan rekapitulasi PPK Kecamatan Jebus (Model DA-KWK) dan dilampirkan Surat Pernyataan oleh Ketua PPS;
- Dalil Pemohon pada faktanya tidak terdapat perubahan angka perolehan suara terhadap masing-masing pasangan calon yang diperoleh pada TPS 275, TPS 308 (Bukti PT-18), TPS 258 (Bukti PT-19) baik di dalam Model C1-KWK maupun dalam Model DA-KWK);
- Tidak terjadi perubahan perolehan suara terhadap TPS 208 pada Model C-1 (Bukti PT-21) dan TPS 209 Model C-1; TPS 191 Model C-1, TPS 206 Model C-1 (PT-24), TPS 207 Model C-1, dan TPS 210 C-1. Maka, tuduhan Pemohon sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

- Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa di TPS 220, TPS 169, TPS 170, terdapat 215 pemilih yang tidak memperoleh Formulir Model C6-KWK tetapi terdaftar dalam DPT. Dalil Pemohon ini tidaklah dapat dijadikan dasar penambahan suara karena suara yang sah adalah suara yang diperoleh pada saat pemungutan suara yang dituangkan dalam surat suara sah sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemda dan Pasal 10 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilukada, maka dalil Pemohon patutlah ditolak atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah.
- [3.17] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Ust. H. Zuhri. M. Syazali dan H. Sukirman mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-59 dan 37 (tiga puluh tujuh) orang penyelenggara Pemilukada dan saksi yang masing-masing bernama yaitu: 1). Zamzumi; 2). Darwin; 3). Erma Nuryana; 4). Mukhtar; 5). Masna; 6). Subono; 7). Buhori; 8). Indah Pratiwi; 9). Ali Martopo; 10). Hengki Firmansyah; 11). Fauzi Hermanto; 12). Sophian; 13). Inta; 14). Dahrom; 15). La Daraisa; 16). Rahmat Alami; 17). Nurhayati; 18). Sitina; 19). Sudiari; 20). Kurniati; 21). Nasrul; 22). Kamaludin; 23). Aswat; 24). Hasim; 25). Bakri; 26). Saidi; 27). Hasanudin; 28). Rudi; 29). M. Ramin; 30). Arip; 31). Sukanto; 32). Melati; 33). Ahsani; 34). Sapri; 35). Safarudin; 36). Pardi; 37). Jat Sun Fo (Asun) yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bangka Barat berjalan lancar dan baik;
- [3.18] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

# Pendapat Mahkamah

# Dalam Eksepsi

- [3.19] Menimbang bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan mengenai pokok permohonan; Sedangkan Pihak Terkait mengenai pokok permohonan. Terhadap dalil dalam eksepsi Termohon yang terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, pertimbangan hukum dalam paragraf [3.8] sampai dengan [3.11] secara *mutatis mutandis* berlaku, sedangkan dalil dalam eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai pokok permohonan, oleh karena terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah berpendapat, hal demikian terlalu prematur maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [3.20] Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan Mahkamah:
- Petugas KPPS di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 Desa Bakit, dan TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus tidak menyampaikan 539 surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada para pemilih (Formulir Model C6-KWK) yang terdaftar dalam DPT;
- Termohon memasukkan Formulir Model C-KWK dan C-1 KWK ke dalam 7 kotak suara yaitu di TPS 194, TPS 195, TPS 196, TPS 197, TPS 198, TPS 199, TPS 200 Desa Teluk Limau Kecamatan Jebus, menjelang rapat pleno rekapitulasi PPK dengan maksud merugikan perolehan suara Pemohon;
- 3. 3 (tiga) kotak suara rusak segel gemboknya sebelum berlangsung rapat pleno PPK Kecamatan Kelapa di TPS 275 Desa Kacung, TPS 308 Desa Pangkal Beras, TPS 258 Desa Kayu Arang; 2 (dua) kotak suara tidak disegel di TPS 208 dan TPS 209 Desa Air Gantang; 4 (empat) kotak suara hanya memakai satu segel di TPS 191 Desa Puput, TPS 206 Desa Telak, TPS 207 Desa Air Gantang dan TPS 210 Desa Air Gantang;
- 4. Terjadi ketidakkonsistenan dalam penentuan suara sah dan suara tidak sah dalam perhitungan suara di TPS-TPS di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, sehingga mengakibatkan tidak sah 1.550 suara pemilih;

[3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing saksi, ahli dan memeriksa alat bukti tertulis masing-masing pihak, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.21.1] Terhadap dalil Pemohon angka 1, bahwa Petugas KPPS di TPS 220 Desa Kelabat, TPS 169 Desa Bakit, dan TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus tidak menyampaikan 539 surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada para pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dalil Pemohon dikuatkan dengan alat bukti (Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7) dan saksi masing-masing bernama: 1). Oman Sugiman; 2). Teguh Haryono; 3). Sugi Anto Salim; 4). Gusti; 5). A'An Riyanto; 6). Cu Jun Khian. Dibantah oleh Termohon dengan alat bukti (Bukti T-10, Bukti T-32, Bukti T-33, Bukti T-34), dan keterangan penyelenggara Pemilukada dan Panwaslu, serta satu orang saksi Turaidi, dan Pihak Terkait membantah dengan alat bukti (Bukti PT-27 sampai dengan Bukti PT-49, Bukti PT-59), saksi masingmasing bernama: 1) Darwin, 2) Mukhtar, 3) Masnah, 4) Ali Murtopo, serta ahli Topo Santoso dan penyelenggara Pemilukada. Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan penyelenggara Pemilukada, Panwaslu, saksi dan ahli bahwa diperoleh fakta hukum benar Surat Pemberitahuan tidak disampaikan kepada pemilih a quo (dipertegas kembali oleh keterangan Kapolres Kabupaten Bangka Barat);

Selain itu, Mahkamah menemukan fakta-fakta, yaitu:

- TPS 169 Desa Bakit, jumlah DPT adalah 256, yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 136, yang tidak memilih 120 pemilih (vide Bukti P-6 dan Bukti T-11);
- TPS 220 Desa Kelabat, jumlah DPT adalah 513, yang menggunakan hak pilihnya sejumlah <del>338</del>∠, yang tidak memilih <del>175</del>∠ pemilih (*vide* Bukti P-5 dan Bukti T-10);
- TPS 170 Desa Bakit, jumlah DPT adalah 435, yang menggunakan hak pilih sejumlah <del>261</del>∠, yang tidak memilih <del>174</del>∠ pemilih (*vide* Bukti P-7 dan Bukti T-12).

∠ sah dicoret angka 338 diubah 175, angka 175 diubah 338.

∠ sah dicoret angka 261 diubah 174, angka 174 diubah 261. ∠ sah dicoret angka 735 diubah 485, angka 469 diubah 719. angka (38,9%) diubah menjadi

(59.7%).

Dari ketiga TPS tersebut (TPS 169 Desa Bakit, TPS 220 Desa Kelabat, dan TPS 170 Desa Bakit) jumlah DPT adalah 1.204, yang menggunakan hak pilih 735∠, yang tidak memilih 469∠ pemilih (38,9%)∠. Jumlah 469∠ pemilih tersebut, cukup signifikan mempengaruhi penghitungan perolehan suara bagi para calon. Oleh karena hak memilih dijamin oleh konstitusi, maka hal-hal teknis yang menghambat/menghalangi terlaksananya hak mereka, seperti permasalahan undangan untuk memilih kepada Pemilih, harus dapat diatasi oleh KPU Kabupaten agar mereka dapat melaksanakan haknya. Bagi mereka yang terdaftar dalam DPT atau tidak terdaftar tetapi berhak memilih yang disebabkan undangan untuk memilih (C6 KWK) tidak sampai, maka harus diberi kesempatan memilih dengan menggunakan KTP, Paspor, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dianggap terbukti menurut hukum untuk sebagian;

[3.21.2] Terhadap dalil Pemohon angka 2, bahwa Termohon memasukkan Formulir Model C-KWK dan C-1 KWK ke dalam 7 kotak suara yaitu di TPS 194, TPS 195, TPS 196, TPS 197, TPS 198, TPS 199, TPS 200 Desa Teluk Limau, Kecamatan Jebus menjelang rapat pleno rekapitulasi PPK, dengan maksud merugikan perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon dikuatkan dengan alat bukti (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21) dan 14 (empat belas) orang saksi, masing-masing bernama: 1). Oman Sugiman; 2). Teguh Haryono; 3). Sugi Anto Salim; 4). Gusti; 5). A'An Riyanto; 6). Cu Jun Khian; 7). Annas; 8). Budiarto; 9). M.Yamin; 10). Supriadi; 11). Rizal; 12). Anwar; 13). Syamsurizal; 14). Asmadi. Mahkamah setelah memeriksa seluruh alat bukti *a quo* bahwa tidak ada satu pun alat bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon angka 2 tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.21.3] Terhadap dalil Pemohon angka 3, bahwa 3 (tiga) kotak suara rusak segel dan gemboknya sebelum berlangsung rapat pleno PPK Kecamatan Kelapa di TPS 275 Desa Kacung, TPS 308 Desa Pangkal Beras, TPS 258 Desa Kayu Arang, 2 (dua) kotak suara tidak disegel di TPS 208 Desa Air Gantang dan TPS 209 Desa Air Gantang, 4 (empat) kotak suara hanya memakai satu segel di TPS 191 Desa Puput, TPS 206 Desa Telak, TPS 207 Desa Air Gantang dan TPS 210 Desa Air Gantang. Menurut Mahkamah sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 menyatakan:

Ayat (2), "KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi berita acara, sertifikat penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C-8 KWK)":

Mahkamah setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon ternyata tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan secara sah menurut hukum bahwa akibat daripada tidak disegel dan/atau tidak terkuncinya kotak suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) *a quo* menimbulkan perubahan formulir dan/atau data perolehan suara dalam berita acara, sertifikat suara dan surat suara yang merugikan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon angka 3 tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.21.4] Terhadap dalil Pemohon angka 4, bahwa terjadi ketidakkonsistenan dalam penentuan suara sah dan suara tidak sah dalam penghitungan suara di TPS-TPS di seluruh kecamatan, Kabupaten Bangka Barat, sehingga mengakibatkan tidak sah 1.550 suara pemilih. Dalil Pemohon dikuatkan dengan alat bukti (Bukti P-11) dan saksi masing-masing bernama: 1). Anwar; 2). Syamsurizal; 3). Asmadi; Dalil Pemohon dibantah oleh Termohon dengan alat bukti (Bukti T-38, dan Bukti T-39), dan dibantah Pihak Terkait namun tidak ada alat bukti yang menguatkan bantahannya. Mahkamah menilai bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 012/Panwaslukada-BB/BA/2010 kenyataan di lapangan menunjukkan tidak adanya unsur-unsur yang menyebabkan penghitungan surat suara ulang di TPS sebagaimana tertuang pada Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009. Semua saksi di seluruh TPS tidak ada yang menyatakan keberatan dan telah menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara bertanggal 12 Juli 2010 di TPS masing-masing. Berita Acara ini ditandatangani oleh Drs. H. Sabari A. Khalik sebagaimana Bukti yang diajukan oleh Pemohon (Vide Bukti P-11, T-39). Dengan demikian dalil Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil Pemohon tentang Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS 169 dan 170 Desa Bakit serta TPS 220 Desa Kelabat yang masing-masing di Kecamatan Jebus terbukti menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## 5. AMAR PUTUSAN

# Mengadili;

# Menyatakan:

## Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat diterima;

## **Dalam Pokok Permohonan**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

 Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 32/Kpts/KPU-BABAR-009.436483/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2010 sepanjang mengenai perolehan suara masingmasing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat di:

- TPS 169 Desa Bakit, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
- TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
- TPS 220 Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat.
- ∠ sah dicoret angka 469 diubah 719.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat melakukan pemungutan suara untuk 469∠ pemilih yang belum memilih pada:
  - TPS 169 Desa Bakit, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
  - TPS 170 Desa Bakit, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat;
  - TPS 220 Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat.
  - 3. Melaporkan kepada Mahkamah hasil perolehan suara di TPS sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 2 tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

# Achmad Sodiki ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Muhammad Alim

ttd. ttd.

M. Arsyad Sanusi Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan